

**MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA
ISLAM MUHAMMADIYAH (IAIM) BIMA, NTB
(Studi Implementasi *Good University Governance*)**



**Oleh:
Sitti Fatimah Azzahra
NIM: 1520410036**

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

**YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM MAGISTER (S2)

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto-tarbiyah.uin-suka.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Fatimah Azzahra
NIM : 1520410036
Jenjang : S2
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 April 2017

Saya yang menyatakan,



Sitti Fatimah Azzahra



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM MAGISTER (S2)

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto-tarbiyah.uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fatimah Azzahra
Nim : 1520410036
Program : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Dan Kebijakan Pendidikan Islam
Judul Tesis : Manajemen Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima. (Studi Implementasi : *Good University Governance*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah murni karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa naskah ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 21 April 2017

Yang Menyatakan,

Sitti Fatimah Azzahra



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM MAGISTER (S2)**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto-tarbiyah.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

B-/691/UN.02/DT/PP.01.1/05/2017

Tesis Berjudul : Manajemen Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. (Studi Implementasi: *Good University Governance*)

Nama : Sitti Fatimah Azzahra

NIM : 1520410036

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

Tanggal Ujian :

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Dekan



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag

NIP. 19661121 199203 100 2



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM MAGISTER (S2)
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto-tarbiyah.uin-suka.ac.id**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : Manajemen Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. (Studi Implementasi: *Good University Governance*)

Nama : Sitti Fatimah Azzahra

NIM : 1520410036

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

telah disetujui oleh tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Dr. Radjasa Muktashim, M.Si ()

Sekretaris : Dr. H. Karwadi, M.Ag ( 15/2017)

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Khamim Zarkasih P, M.Si ()

Penguji : Dr. Imam Machali, M.Pd ()

Diuji di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : A/B

IPK : 3,65

Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

* Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM MAGISTER (S2)
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto-tarbiyah.uin-suka.ac.id**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Manajemen Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. (Studi Implementasi: *Good University Governance*)

yang ditulis oleh:

Nama : Sitti Fatimah Azzahra
NIM : 1520410036
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Wasslamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 April 2017
Pembimbing

Dr. Khamim Zarkasih Putro. M.Si

MOTTO

*”Sebaik-baiknya pemimpin ia bersikap adil dan jujur serta mampu mengayomi,
memberdayakan, dan mensejahterakan orang lain”*

PERSEMBAHAN

*Almamamaterku tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

ABSTRAK

Sitti Fatimah Azzahra, Manajemen Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, NTB (studi implementasi *good university governance*)

Penguasaan tata kelola kepemimpinan yang baik dalam sebuah organisasi/lembaga perguruan tinggi merupakan ujung tombak dalam menentukan kualitas/mutu pendidikan dengan tugas utama metrasformasikan, megembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tugas-tugas tersebut pimpinan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sehingga peningkatan mutu pendidikan tinggi seharusnya mejadi pusat perhatian khusus dalam proses pengembangan pendidikan dalam perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kritis tentang manajemen perguruan tinggi, mutu pendidikan tinggi serta penguasaan pengelolaan perguruan tinggi (*good univeritu governance*) di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dalam rangka mencari jawaban permasalahan mengenai: (1) Bagaimana deskripsi manajemen perguruan tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. (2) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. (3) Apa saja prinsip-prinsip *Good University Governance* untuk meningktkan mutu pendidikan. (4) Apa saja hambatan dan tantangan manajemen perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan objek penelitian di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen perguruan tinggi dalam penguasaan tata kelola lembaga merujuk pada fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta prinsip dari *good university governance* yang meliputi: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) responbilitas, (4) indenpendensi dan (5) keadilan. Secara umum implementasi penguasaan tata kelola perguruan tinggi telah terlaksana sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai IAIM Bima dalam upaya-upaya pengembangan mutu serta prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi ialah: (1) Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (2) Terciptanya manajemen yang cukup baik dan efektif. (3) Peningkatan kompetensi dosen. (4) Peningkatan kualitas pembelajaran. (5) Peningkatan atmosfir akademik. (6) Perwujudan tujuan akademik. Adapun faktor penghambat Insititut Agama Islam Muhammadiyah Bima dalam impelementasi tersebut ialah hambatan internal dan external

Kata kunci: Manajemen Perguruan Tinggi, Mutu Pendidikan Tinggi, Good University Governance

ABSTRACT

Sitti Fatimah Azzahra, College Management in Improving the Quality of Education in Faculty of Islamic Education Islamic Institute MuhammadiyahBima, NTB (the study of implementation of good university governance)

Good governance of leadership management in an organization or institution is the main tool of determining the quality of education. The primary tasks are to transform, to elaborate and to spread the knowledge, technology and arts through education, research and community service. With these tasks, the leaders of college have an important role in improving the higher education quality. Thus improving higher education quality should be the center of attention in the process of developing education in college.

This study aims to describe critically about college management, higher education quality and good university governance in Islamic Institute MuhammadiyahBima in order to find answers to the problems concerning: (1) How is the description of College Management of Islamic Institute Muhammadiyah? (2) How are the efforts implemented in order to improve the Higher Education Quality? (3) What are the principles of Good University Governance for improving the quality of education? (4) What are the barriers and challenges of College Management in order to improve the quality of education?

This research is a field research and using a qualitative approach, with the object of research in Islamic Institute MuhammadiyahBima. Data collecting in this study was conducted through interview, observation, and documentation studies while the validity test of the data is using triangulation sources.

The results showed that the college management, in the control of institution governance, refers to the management functions of planning, organizing, and monitoring as well as the principles of good university governance that include transparency, accountability, responsibility, independency and justice. In general, the implementation of college management has been accomplished in accordance with the rules set by the college. The successes that have been achieved by Islamic Institute Muhammadiyah in the efforts of developing higher education quality as well as the implementation principles of college management are these following. (1) The implementation of the three duties of College, (2) Creating an effective good management, (3) Upgrading the competence of lecturers, (4) Improving the quality of learning, (5) Increasing the academic atmosphere, (6) Embodiment of academic purposes. There are also several factors inhibiting Islamic Institute Muhammadiyah Bima in the implementation. These are internal and external barriers.

Keywords: College Management, Higher Education Quality, Good University Governance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Penyayang, yang selalu memberikan nikmat yang tidak pernah terhitung kepada semua hamba-hambanya. Oleh karena kemuliaan sifat-sifat-Nya, maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. Dialah yang telah menaburkan benih-benih keistimewaan untuk agama dan para pengikutnya, sehingga Islam sebagai agama Rahmatil lil'alamin tetap kokoh dan jaya sampai sekarang ini.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, maka peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan dan motivasi, diantaranya :

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Dr. Radjasa Mu'Tashim, M.Si selaku ketua Program Studi Magister Pendidikan Islam UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta
4. Dr. H. Karwadi, M.Ag selaku sekertaris Program Studi Magister Pendidikan Islam UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta
5. Dr. Naimah, M.Hum selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan-masukan penulisan karya ilmiah sehingga proposal dapat terselsaikan.
6. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak bersabar meluangkan waktu demi membimbing penulisan tesis ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf/karyawan Fakultas IlmuTarbiyah Dan Keguruan Fakultas Ilmu Taribyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Drs. Ahmad Abidin dan Ibu Dra. Salmah Mukhsein.S.Ag BSA tercinta, yang telah memberikan segalanya untuk peneliti. Kasih sayang yang tidak terbatas, bagi puterinya yang sering merepotkan ini. Tetapi Insya Allah suatu saat dapat dibanggakan. Amiiin

9. Kakakku NurulQomariyah, M.Keb tersayang, Mahbuubii dan semua keluargaku yang memberkan motivasi untuk belajar serta mendorong dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman MKPI reguler angkatan 2015 yang telah bersama-sama menjalani suka duka dalam menuntut ilmu di kampus tercinta serta dorongan dan motivasinya.
11. Berbagai pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu dalam risalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam kapasitas sebagai mahasiswa, masih terlalu banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan bagi kemajuan dimasa yang akan datang.

Semoga ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya serta bagi perkembangan pengetahuan dan semoga segala amal baik yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 21 April 2017

Penyusun,

Sitti. Fatimah Azzahra, S.Pd.i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	ix
ABSTRAK (Bahasa Inggris).....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II KONSEP DASAR MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI, MUTU PENDIDIKAN	
A. Konsep Manajemen Perguruan Tinggi.....	35
1. Prinsip Dasar Manajemen Perguruan Tinggi	36
2. Manajemen Perguruan Tinggi Terhadap Mutu Mahasiswa ..	45
B. Konsep Manajemen Mutu Perguruan Tinggi	72
1. Standarisasi Nasional Pendidikan Tinggi.....	76
2. Upaya Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	78
C. Konsep Good University Governance	85

D. Hambatan dan Tantangan Manajemen Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	87
BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA	
A. Letak Geografis	89
B. Sejarah dan Perkembangan	90
C. Visi, Misi dan Tujuan.....	92
D. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	95
E. Struktur Organisasi	96
BAB IV ANALISIS TEMUAN MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN	
A. Deskripsi Manajemen Perguruan Tinggi IAIM Bima.....	98
B. Upaya Pihak Pengelola Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIM Bima	128
C. Prinsip-Prinsip dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Institut Agama Islam Melalui Penerapan <i>Good University Governance</i>	196
D. Hambatan dan Tantangan Manajemen Perguruan Tinggi dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan FITK IAIM Bima	209
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	215
B. Saran-Saran	218
C. Kata Penutup	221
DAFTAR PUSTAKA	223
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompetisi yang semakin tajam dari segala aspek kehidupan yang terjadi pada akhir-akhir ini memberikan dampak yang sangat besar bagi institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan. Hal ini, sebagai institusi pendidikan sudah tentu wajib melakukan perubahan terutama dari segi mutu yang dimilikinya, ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan kita dalam mengakses informasi menjadikan kita dengan mudah mengetahui tentang mutu dari setiap institusi pendidikan, sehingga kita dapat memilih institusi mana yang dipandang bermutu tinggi dimata pengguna jasa pendidikan.

Secara nalar, semua pengguna jasa pendidikan (*stakeholder*) pasti menginginkan untuk mendapat pendidikan yang bermutu agar masa depannya terjamin. Kualitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari institusi pendidikan sekarang juga mengharuskan untuk diakses melalui media internet, sehingga masyarakat luas dengan mudah mendapatkan informasi tentang kemajuan ilmu dari setiap institusi pendidikan. Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat besar terutama dalam era globalisasi yang melanda bangsa kita pada saat ini, menuntut peningkatan sumber daya

manusia yang cerdas, unggul dan berkualitas agar dapat memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam berbagai sektor kehidupan.

Seiring dengan perubahan lingkungan global terjadilah perubahan signifikan pada lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan lingkungan pendidikan tinggi ini lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan perguruan tinggi nasional untuk meresponnya. Pasar dan persaingan perguruan tinggi menjadi lebih luas. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi nasional relatif beragam dan terbatas. Perguruan tinggi di Indonesia saat ini dan yang akan datang menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kelayakan strategi yang bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya. Daya saing sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dalam persaingan pendidikan tinggi cenderung menurun sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan perguruan tinggi yang bersangkutan.¹

Permasalahan kesenjangan tersebut, sepatutnya perguruan tinggi perlu meredefinisi strategi yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saing. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu sumber daya manusia, proses dan fasilitas fisik melalui system penjaminan mutu yang memadai. Perspektif

¹ Buchori Alma, *Manajemen Corporate Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 75

manajemen mutu, perguruan tinggi perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakan pada setiap tahapan dalam keberlangsungannya yang mencakup input, proses, output dan kepuasan stakeholder melalui penerapan tata kelola penguasaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), yaitu penguasaan yang meliputi; transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan keadilan.

Tuntutan penjaminan mutu ini sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Pasal 51 menyebutkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan,² dengan demikian maka perbaikan mutu pendidikan pada perguruan tinggi ini sangatlah penting agar sumber daya yang dimilikinya dapat dikelola secara optimal sehingga mutu akademiknya terjamin dan kepuasan *stakeholder* dapat terpenuhi. Sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang membentuk watak, peradaban serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perguruan tinggi haruslah memiliki benteng pertahanan yang kokoh untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul dan responsif di tengah perubahan yang melanda sehingga menjadi organisasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang.

Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima merupakan perguruan tinggi Islam Pertama yang ada di kota Bima. STAIM yang berubah menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah mendapat SK Menteri Agama

² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 51.

Pada tahun 2015. Setelah berubah menjadi IAIM, perguruan tinggi ini mendapat izin untuk menyelenggarakan pendidikan empat fakultas dan tujuh jurusan. Fakultas Tarbiyah membuka jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA), dan sekarang ditambah satu jurusan lagi yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah (PGMI). Jurusan PGMI telah atau akan memulai menerima mahasiswa baru di Tahun ini 2016.

Pembukaan program studi erat kaitannya dengan kebutuhan dan kapasitas dari setiap fakultas. Pembukaan program studi dimaksudkan untuk menjawab tentang keilmuan, teknologi dan seni, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lulusan dari suatu program studi,³ dengan demikian sudah pasti setiap perguruan tinggi ketika akan membuka program studi baru, harus benar-benar mempertimbangkan signifikansi terutama secara akademis dan praktis tentang perlu tidaknya membuka program studi. Ketika perguruan tinggi membuka program baru tanpa memperhatikan aspek akademis dan praktis maka nantinya hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak berkualitas umumnya terjadi karena manajemen yang diterapkan dalam lembaga tersebut tidak bagus terutama dalam hal perencanaan.

Perkembangan dunia pendidikan saat ini memang mengalami pergeseran yang luar biasa. Pendidikan yang pada mulanya menjadi sesuatu yang tabu bagi orang yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan, justru kini menjadi harapan bagi banyak orang, karena melalui pendidikan akan

³ Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta; Kencana, 2009) hlm. 149

tercipta generasi yang unggul dan berguna bagi kemajuan bangsa. Begitu juga dengan yang terjadi dalam perkembangan pendidikan Islam, setidaknya dalam akhir-akhir ini upaya peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi renungan bagi para pemikir muslim. Lahirlah perguruan tinggi Islam di berbagai daerah menjadi sponsor utama untuk menaikkan ranking mutu pendidikan Islam.

Meskipun demikian, kesan masyarakat terhadap citra pendidikan Islam masih dianggap remeh, mereka beranggapan bahwasannya perguruan tinggi Islam masih berada dibawah standar dalam menghasilkan lulusan, terlebih lagi dengan perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah. Perguruan tinggi Islam hanya menjadi alternative terakhir ketika mereka tidak berhasil diterima di perguruan tinggi ternama. Selain itu, respon dunia kerja terhadap para lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Islam tidak berkompeten untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan profesionalisme tinggi, karena itu penyerapan tenaga kerja yang berasal dari perguruan tinggi Islam masih jauh dibawah rata-rata, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Kesan kolot dan ketinggalan zaman memang masih melekat dalam pikiran masyarakat tentang dunia pendidikan Islam. Padahal akhir-akhir ini tidak sedikit orang-orang yang berprestasi justru berlatar belakang pendidikan Islam. Hal ini seharusnya sudah tentu memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan mutu pendidikan Islam.

Dunia pencitraan awalnya memang dikembangkan dalam dunia perusahaan, namun seiring berjalannya waktu dunia pendidikan juga menggunakan istilah tersebut. Pencitraan dalam pendidikan tidak hanya

sekedar menyampaikan hal-hal yang baik tentang suatu lembaga tetapi juga harus melakukan pembenahan terutama dalam hal manajemen, baik itu manajemen sumber daya manusia maupun yang lainnya. Professor Dr. Sukadji ranuwiharjo berpendapat bahwasannya; masalah yang erat kaitannya dengan perbaikan mutu pendidikan perguruan tinggi adalah system pengelolaan perguruan tinggi yang sekarang dirasakan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan.⁴

Setiap civitas akademika perguruan tinggi diharapkan agar terus berupaya meningkatkan mutu dan daya saingnya dengan cara menyusun rencana strategi guna merealisasikan visi dan misi tersebut diharapkan dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima sebagai perguruan tinggi Islam sudah memiliki standar mutu yang harus dikembangkan dalam operasionalnya, sehingga keberlangsungan lembaga tetap bisa dipertahankan. Akhir-akhir ini di kota Bima mulai banyak perguruan tinggi baru yang bermunculan, baik itu yang fokus dalam dunia ekonomi, kesehatan, atau bahkan yang sama-sama berlabel perguruan tinggi Islam. Hal ini sudah tentu Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima memiliki saingan sehingga harus lebih maksimal lagi dalam meningkatkan mutu yang dimilikinya, karena dengan peningkatan mutu maka citra dari lembaga ini tetap baik di mata para pengguna jasa pendidikan (*stakeholders*). Umumnya

⁴ Rinda Hedwig, *Model Sistem Penjaminan Mutu Proses Penerapan di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2006), hlm 5.

lembaga pendidikan yang menerapkan manajemen perguruan tinggi dalam upaya peningkatan mutu selalu memprioritaskan rasionalitas untuk upaya yang dilakukan, meskipun Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima baru membuka tambahan jurusan di Fakultas Tarbiyah dan dihadapkan dengan berbagai banyaknya saingan perguruan tinggi lainnya, namun minat dan loyalitas dari para pelanggan masih sangat tinggi, oleh sebab itu IAIM harus melakukan strategi manajemen perguruan tinggi untuk terus menjamin keberlangsungan lembaganya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis akan mengkaji tentang manajemen perguruan tinggi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dari sebuah perguruan tinggi, dimana mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional, bahkan dapat dikatakan masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas, sedangkan pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul apabila terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas. Ketika lembaga pendidikan itu berkualitas pastinya citra atau *image* lembaga pendidikan tersebut akan baik dimata pengguna jasa pendidikan.

Penulis bermaksud untuk menuangkan tulisan dalam bentuk tesis yang berjudul “ Manajemen Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima. Implementasi *Good University Governance*” penulis memilih untuk memfokuskan penelitiannya pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan, karena mengingat bahwasannya Fakultas ini adalah Fakultas pertama dan yang paling tua di IAIM Bima, selain itu juga Fakultas Tarbiyah ini merupakan yang paling banyak peminatnya sampai dengan saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah deskripsi mengenai manajemen perguruan tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, NTB?
2. Bagaimanakah upaya pihak pengelola perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, NTB?
3. Prinsip-prinsip apakah yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Institut Agama Islam Muhammadiyah melalui penerapan *Good University Governance*?
4. Apakah hambatan dan tantangan manajemen perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, NTB?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

- b. Untuk mengetahui upaya pihak pengelola dalam meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima.
- c. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima
- d. Untuk dapat mengetahui apa saja hambatan dan tantangan manajemen perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

a. Secara Teoretis

- 1) Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu manajemen dan kebijakan serta tentang penguasaan penerapan *good corporate governance* (GCG) di perguruan tinggi .
- 2) Diharapkan bermanfaat dan dapat merangsang peneliti lain untuk meneliti aspek-aspek lain yang belum tersentuh dalam penelitian ini.
- 3) Dapat dijadikan sebuah pertimbangan dan renungan bagi lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan

mengembangkan serta memperluas cakrawala profesionalisme tugas yang diemban.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan data-data yang diperoleh akan merupakan sambungan pemikiran bagi lembaga perguruan tinggi serta tenaga kependidikan lainnya untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para dosen serta tenaga kependidikan lainnya dalam kaitannya sikap profesional yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan manajemen perguruan tinggi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan sikap professional.

D. Tinjauan Pustaka

Selaras dengan perkembangan zaman yang cukup maju di berbagai sektor, terutama pada sektor pendidikan menunjukkan adanya kemajuan yang cukup pesat, dengan adanya penemuan-penemuan ataupun dikonsepkannya teori-teori baru untuk kebutuhan keilmuan tidak terlepas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar intelektual, oleh karena itu untuk mempertahankan keabsahan dan keaslian suatu penelitian dibutuhkan suatu referensi sebagai sampel temuan penelitian sebelumnya, yang menjadi landasan aktualitas penelitian.

Berkenaan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pastinya sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Pertama, tesis karya Abdul Haris 2014 yang berjudul “*Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Di Fakultas Saintek Uin Sunan Kalijaga. (Analisis Menggunakan Pendekatan TQM)*”. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang *up to date* mengenai bagaimana yang semestinya mengelola institusi pendidikan dalam hal ini Perguruan Tinggi Agama Islam baik itu manajemen yang murni berasal dari manajemen pendidikan maupun adopsi dari manajemen perusahaan bisnis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola atau strategi manajemen yang dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dianalisis menggunakan pendekatan TQM. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa dalam strategi manajemen yang dilakukan oleh fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jika di analisis menggunakan pendekatan TQM, adanya perbaikan terus menerus, adanya usaha yang dilakukan oleh pihak fakultas dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan, menjalin hubungan dengan pelanggan, adanya perubahan organisasi yang dilakukan secara berkala, adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai dan terakhir adanya kebebasan yang terkendali yang diberikan kepada staf dalam

menyalurkan ide dan gagasan mereka demi kemajuan Fakultas Sains dan Teknologi.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris, obyek penelitian yang dilakukan yaitu pada upaya meningkatkan mutu menggunakan pendekatan nilai-nilai TQM sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fungsi manajemen dalam meningkatkan mutu dalam penguasaan penerapan *good university governance*. Selain berbeda dari segi obyek yang diteliti terdapat perbedaan yang lainnya, yaitu yang dilakukan saudara Abdul Haris lebih difokuskan pada perbaikan mutu melalui inovasi dan kreativitas praktisi pendidikan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih menekankan pada pelaksanaan atau penguasaan manajemen GUG yang dilakukan oleh lembaga Fakultas Tarbiyah.

Kedua, tesis karya Syamsiah 2012 yang berjudul “*Manajemen Mutu Pgmi Fakultas Fitk Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan manajemen mutu PGMI, kepemimpinan, dosen, fasilitas dan kondisi mahasiswa PGMI, pengaruh kepemimpinan terhadap keberadaan mahasiswa PGMI, serta memformulasikan strategi pengembangan PGMI. Penelitian ini juga menggunakan penelitian *sequential explanatory* (urutan pembuktian) dimana menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini kualitas mahasiswa merupakan hasil dari

⁵ Abdul Haris, *Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Di Fakultas Saintek Uin Sunan Kalijaga*. Analisis Menggunakan Pendekatan TQM, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

manajemen mutu PGMI, sehingga PGMI dapat menerapkan strategi pengembangan program study.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syamsiah, meskipun obyek penelitian sama-sama dilakukan pada perguruan tinggi akan tetapi focusnya berbeda. Penelitian hanya melakukan urutan pembuktian dari kualitas hasil penerapan manajemen mutu PGMI sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fungsi dari manajemen dalam meningkatkan mutu penguasaan serta penerapan yang terdapat dalam nilai-nilai *good university governance* oleh lembaga Fakultas Tarbiyah.

Ketiga, tesis karya M. Syaifudin 2015 yang berjudul “*Manajemen Standar Nasional Pendidikan Tinggi Di Stain Kediri (Study Beban Kerja Dosen)*”. Tesis ini berfokus pada implementasi beban kerja Dosen (BKD) melalui manajemen standar Nasional Pendidikan Tinggi serta apa saja faktor pendukung dan pengambat dalam implementasi BKD di STAIN Kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi BKD di STAIN Kediri merujuk pada fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang implementasi BKD.⁷

Penelitian milik saudara M. Syaifudin tentang Manajemen Standar Pendidikan tinggi ini hanya mengungkapkan pada Implementasi beban kerja Dosen sesuai aturan pemerintah tentang Implementasi BKD di pendidikan

⁶ Syamsiah, *Manajemen Mutu PGMI Di Fakultas FITK Uin Sunan Kalijaga*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

⁷ Syaifudin, *Manajemen Standar Nasional Pendidikan Tinggi ‘Study Beban Kerja Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri’Kediri*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

tinggi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, walaupun sama meneliti di pendidikan tinggi tetapi letak berpedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi penerapan yang dilakukan, penelitian yang penulis lakukan penerapan nilai-nilai GUG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, idempedensi dan keadilan sebagai salah satu fungsi manajemen di perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Keempat, tesis karya Siti Baro'ah 2014 yang berjudul "*Manajemen Mutu Pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dalam Perpektif Total Quality Manajement*". Dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang manajemen mutu yang diterapkan di Perguruan Tinggi dengan menggunakan pendekatan TQM baik dari proses maupun prinsip-prinsipnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen dilakukan melalui *planning, organizing, actuating, dan control* (POAC).⁸

Penelitian saudara Baro'ah menunjukkan focus pada peningkat mutu terus menerus lewat prinsip-prinsip yang terdapat dalam TQM melalui *planning, organizing, actuating, dan control* (POAC). Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis melalui prinsip-prinsip penguasaan yang terdapat dalam *Good University Governance* (GUG) dan lebih melihat fungsi manajemen dari implementasi GUG dalam peningkatan mutu perguruan tinggi.

⁸ Siti Baro'ah, *Manajemen Mutu Pendidikan di Fakultas Tarbiyah di IAINU Kebumen Dalam Perspektif Total Quality Manajementi*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tentu saja tidak untuk bermaksud mengulang penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Oleh karena itu penulis berusaha untuk membangun landasan yang kuat dengan memaparkan teori-teori manajemen perguruan tinggi melalui penguasaan nilai-nilai yang terkandung dalam *Good University Governance* (GUG). Setelah itu penulis akan menggunakan landasan tersebut untuk mengkaji sejauh mana penerapan manajemen perguruan tinggi ini dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima melalui penguasaan nilai-nilai yang terdapat dalam *Good University Governance* (GUG).

E. Landasan Teori

a. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukan dan dalam Bahasa Indonesia Manajemen (pengelolaan).⁹

Yayat herujitu mengartikan manajemen sebagai kata benda yang mempunyai banyak arti. Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian dan penanganan. Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillfull treatment*. Ketiga, gabungan dari kedua pengertian tersebut

⁹ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 7

yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu permasalahan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁰

Sedangkan secara istilah Saiful memberikan pengertian manajemen adalah sebuah proses untuk megkoordinasi aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat terselesaikan secara efisien dengan dan melalui orang lain.¹¹

Suharsimi Arikunto dalam bukunya manajemen pendidikan menjelaskan bahwa manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjukkan kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Manullang dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen” menyebutkan bahwa istilah manajmen mengandung tiga pengertian, *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Sedangkan George R. Terry yang dikutip oleh yayat menyatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dari sebuah kegiatan yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling* yang dilakukakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dengan menggunakan sumber daya lainnya untuk keberhasilan tujuan tersebut.¹³

¹⁰ Yayat M. Herujitu, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hm. 1

¹¹ U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 1-2

¹² Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Medika, 2008), hlm. 3

¹³ Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 3

Dari semua definisi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen dengan manajemen adalah suatu proses yang dilakukan sekelompok orang dengan memberdayakan orang lain melalui bimbingan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dengan melakukan sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian sebagai proses kegiatan.

Oleh karena itu, dari beberapa definisi di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa peran manusia dalam pencapaian tujuan manajemen sangat besar. Tanpa manusia sebuah manajemen tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun disisi lain secara tidak langsung manusia tidak akan berjalan secara individual serta membutuhkan sarana lain untuk menjalankan manajemen tersebut

Manajemen merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena manajemen sebagai pengendali jalannya sistem dan proses pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga, baik itu formal, ataupun non formal.¹⁴

Lembaga pendidikan juga sebagai sebuah organisasi yang memiliki sebuah manajemen yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Secara etimologis, kata “*manajemen*” berasal dari kata “*managio*” yang berarti “*pengurusan*” atau “*managiare*”, yaitu melatih dan mengatur

¹⁴ Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hlm. 2.

langkah-langkah, atau dapat juga berarti sebagai ilmu, kiat atau profesi.¹⁵ Ditinjau dari segi etimologi kata “*manajemen*” memiliki banyak makna. Beberapa pengertian manajemen dalam perspektif para pakar, anatar lain:

Kementrian Pendidikan Nasional memberikan definisi manajemen sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹⁶

Menurut Made Pidarta pengertian manajemen dapat di artikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Nanang Fatah dalam bukunya Landasan Manajemen Pendidikan memberikan batasan tentang istilah manajemen, yaitu: manajemen merupakan proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi tercapai secara efektif dan efisien.¹⁸

Zulkarnain Nasution mendefinisikan istilah manajemen sebagai satu proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. “Proses” dalam manajemen merupakan bentuk kemampuan atau keterampilan memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Karena itu dalam manajemen mencakup

¹⁵ Syaiful Sagala *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat “strategi memenangkan persaingan mutu”*, (Jakarta: Nimas Multima; 2004), hlm 13.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka;1997) hlm 623

¹⁷ Made Pirdarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 4

¹⁸ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2004) hlm. 1

konsep kepemimpinan, *human relation* (hubungan manusia), pengambilan keputusan, dan kerja sama.¹⁹

Pengertian para pakar di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu atau seni yang dimiliki oleh seseorang *leader* dalam upaya memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh komponen yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

b. Perguruan Tinggi

Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali dipertukarkan dengan anggapan memiliki arti yang sama, sedangkan sebenarnya antara keduanya memiliki arti yang berlainan. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kelembagaannya dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institusi atau universitas.²⁰ Perguruan tinggi merupakan mata rantai yang berfungsi mengantar mahasiswa ke pintu gerbang kedewasaan dan kematangan intelektual. Setelah itu barulah diuraikan berbagai model pembentukan atau pembangunan prilaku Perguruan Tinggi, oleh karena itu manajemen perguruan tinggi perlu dikaji, dibina dan kembangkan, sebagai salah satu komponen sistem administrasi suatu bangsa. Manajemen

¹⁹ Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2010) hlm. 9

²⁰ Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 89

Perguruan Tinggi yang dimaksud haruslah merupakan bagian integral Manajemen Pendidikan Nasional.

Sedangkan dalam Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesial, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia.²¹

Tujuan utama Format Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi adalah terwujudnya system DIKTI yang lebih dinamis dan efektif, sehingga menjamin terjadinya peningkatan kualitas (mutu) secara berkelanjutan agar produk system DIKTI dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, dalam artian dapat memenuhi perangkat standar yang terkait dengan tuntutan masyarakat pengguna.²²

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi masyarakat kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai; struktur, aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, rencana kegiatan, dan tujuan. Tujuan dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan

²¹ Undang-Undang No 12 Tentang Pendidikan Tinggi

²² Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggara Pendidikan dan Mutu Lulusan*, (Jakarta: Selemba Empat;2009) hlm.193

aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas.

c. Mutu Pendidikan

Mutu mempunyai pengertian yang bervariasi, beberapa kebingungan terhadap pemaknaanya karena mutu dapat digunakan dalam dua hal yang berbeda, yaitu sesuatu absolut dan relatif. Sebagai konsep yang absolut mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk sifat baik, kecantikan dan sesuatu yang benar merupakan sebuah idealism yang tidak dapat dikompromi dalam artian memiliki tingkat standar yang tinggi dan tidak dapat diungguli.²³ Definisi ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang bermutu merupakan produk yang dibuat dengan sempurna dan biaya yang mahal.

Mutu dalam konsep relatif dapat dipahami sebagai produk atau layanan, mutu dapat dinilai secara berkelanjutan dari hasil produk dan layanan yang dihasilkan, dalam konsep relative merupakan sebuah proses yang mengarah pada dua aspek. Pertama, menyesuaikan dengan spesifikasi dan kedua memenuhi kebutuhan pelanggan.²⁴

Artinya bahwa mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Meskipun demikian, apabila mengacu pengertian secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menghasilkan

²³ Edward salis, *Total Quality Management in Education*, (Yogyakarta: IRCSiD, 2011), hlm. 51-52

²⁴ *Ibid*, hlm. 53-54

kepuasan. Mutu pendidikan dapat dikatakan baik atau bagus apabila pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya.

Menurut Rahayu, mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari suatu system untuk memastikan kualitas layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan, demikian peningkatan mutu di perguruan tinggi pada hakikatnya adalah merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh *stakeholder* memperoleh kepuasan.²⁵ Mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui misinya (aspek deduktif), dan perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif) yang berupa kebutuhan kemasyarakatan (*social need*).²⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap institusi, mutu merupakan agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting demi berlangsung dan eksistensi lembaga. Mutu dalam dunia pendidikan merupakan suatu hal yang membedakan antara baik dan yang sebaliknya. Sehingga jelaslah bahwasannya mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin suatu lembaga pendidikan dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan yang diharapkan mampu memperdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia

²⁵ Bambang Sumardjoko, *Membangun Budaya Bermutu Perguruan Tinggi*, (Surakarta: Pustaka Media; 2010) hlm. 53

²⁶ *Ibid*, hlm. 54

berilmu dan berpengetahuan, serta manusia terdidik, karena itu pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan yang harus dibenahi oleh seluruh institusi pendidikan atau lembaga pendidikan tinggi.

d. Good University Governance

Sejak reformasi digulirkan, berbagai perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintah dikoreksi secara menyeluruh tidak terkecuali bidang pendidikan. Pemerintah yang selama 32 tahun dibawah kekuasaan Orde Baru bersifat sangat sentralistik, mengalami perubahan signifikan menjadi pemerintah desentralistik. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemeritah daerah yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentah Pemerintah Daerah sebagai dasar yuridis perubahan system pemerintah di Indonesia, diantara kewenangan atau urusan bidang pendidikan. Isu strategis yang terus disuarakan oleh berbagai kalangan terhadap negeri ini diantaranya adalah tuntutan terhadap adanya *good governance*, dan akuntabilitas.²⁷

Konsep *good university governance* ini merupakan salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam penyelenggaraan perusahaan publik, karena Perguruan Tinggi secara konsep ekonomi pendidikan merupakan industri, maka konsep *good corporate governance* dapat dan tepat diterapkan pada perguruan tinggi. Konsep *good university governance* merujuk pada bagaimana tata kelola perguruan tinggi yang

²⁷ Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggara Pendidikan dan Mutu Lulusan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009). Hlm.119

baik. *Good university governance* pada perguruan tinggi diperlukan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas birokrasi publik dan tata kelola yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*) akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Mengingat peranan ideal pendidikan tinggi bagi sebuah bangsa yang sangat vital dalam menelurkan calon putra-putra terbaiknya dan memperhatikan bahwa lingkungan perguruan tinggi merupakan sebuah komunitas yang relatif kritis terhadap permasalahan-permasalahan disekitarnya, salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam penyelenggaraan perusahaan publik adalah konsep *good corporate governance*. Sebagaimana dipahami bahwa *good corporate governance* merujuk pada bagaimana tata kelola perusahaan yang baik. Aristo, A.D. (2005) mengemukakan wacana konsep serupa untuk perguruan tinggi, yaitu *good university governance*. Kedua konsep ini, baik konsep *good corporate governance* maupun *good university governance* sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu *good governance*.²⁸

Dalam konteks pendidikan, perusahaan dapat disamakan dengan universtas dan investor dari luar. Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek *Good Governance* akan menjadi salah satu tolak ukur utama bagi sebuah perguruan tinggi, untuk perguruan tinggi yang sudah

²⁸ Aristo, A.D., 2005. Good University Governance. <http://aristodiga.blogspot.com/2005/08/good-university-governance.html>.

mapan agar tidak cepat puas dengan hasil atau kinerja yang ada, sedangkan perguruan tinggi baru memiliki fleksibilitas untuk segera mengadopsi *Good Governance* (GG) dalam operasional pendidikan.

Prinsip atau karakteristik dasar dari *Good Governance* masih relevan untuk diterapkan dalam konsep *Good University Governance* (GUG), dalam penyelenggaraannya, sebuah institusi perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-prinsip partisipasi, orientasi pada consensus, akuntabilitas, transparansi, responsive, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas. Hal ini yang berbeda adalah nilai dan tujuan yang menjiwainya. Prinsip-prinsip manajerial tersebut hendaknya diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujuan dasar pendidikan tinggi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak dan sangat penting dalam berbagai bentuk karya tulis ilmiah, karena keberhasilan atau tidaknya suatu penelitian ilmiah tergantung pada ketepatan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah social atau

masalah kemanusiaan.²⁹ Menurut Saifuddin Azwar, penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁰ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah dalam memahami fenomena dengan lebih menitik beratkan pada gambaran lengkap sesuai dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai manajemen perguruan tinggi dalam penguasaan penerapan *good corporate governance* di fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima.

2. Pendekatan Penelitian

Fungsi dari pendekatan penelitian untuk mempermudah peneliti menganalisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, serta memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian. Sehingga pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan ke depannya ialah pendekatan *Sosiologis*. Hal ini karena berdasarkan pertimbangan bahwa paradigma penelitian kualitatif ialah *postpositivistic* yang berawal dari kondisi alamiah *naturalistic* sehingga memerlukan interpretasi makna dari sesuatu yang didapat atau hal-hal yang terlihat dilapangan selama proses penelitian.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 347

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5

3. Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabl yang di teliti. Dengan kata lain dalam peneitian kulitatif ini, subjek penelitian disebut juga dengan nara sumber/partisipan, adapun yang menjadi subjek sekaligus sumber data penelitian dalam memperoleh informasi dan data-data penelitian, ialah Rektor IAIM Bima (Drs. Ichwan P Syamsuddin, M.Ap), Wakil Rektor 1 (Fathurrahman, M.Ag), Wakil Rektor II (Khairuddin M.A), Wakil Rektor III (Abdussahid, M.Pd) Dekan fakultas tarbiyah (Dr. Ruslan, M.Ag), Kaprodi disetiap program study yang ada di fakultas tarbiyah, Sri Jamilah, MA (Kaprodi PGMI), Anwar Sadat, M.Pd (Kaprodi PBA), beberapa dosen fakultas tarbiyah IAIM Bima yaitu Masita, M.Pd.i, Nurlaila, M.Pd dan Nurul Juhriyah, M.Pd.i dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan IAIM Bima (Hendra, M.Si). Selama penelitian berlangsung, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif dan interaktif terlibat dalam proses penelitian, mulai dari *participant observation* sampai kepada penentuan sumber data melalui *purposive sampling*. Keberadaan peneliti menjadi wajib dalam penelitian ini guna mendapatkan data secara mendalam dan langsung dari nara sumber sampai data yang didapat, dirasa lengkap ataupun jenuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.³¹ Sedangkan menurut sugiyono observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³²

Observasi ini, peneliti mengamati berdasarkan data dan dokumen yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan data yang relevan dengan fokus penelitian yakni tentang penerapan *Good University Governance* dengan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip responsifitas. Kemudian peneliti juga melakukan observasi demi mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip *Good University Governance*. Selain itu, peneliti juga mengamati fasilitas sarana prasarana yang dipakai, dan pegawai yang melakukan pelayanan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good University Governance* di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima NTB.

³¹ Ahmad Tamzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 58

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 203

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan tanya jawab dan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan informan atau beberapa tokoh yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Metode interview ini sebagian merupakan metode pengumpulan data secara langsung dari orang-orang yang mempunyai hubungan erat (ada relevansi) dengan obyek penelitian. Selain itu metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan terpenuhi sesuai dengan masalah dan tipe penelitian, serta apabila ada informasi yang belum jelas dapat ditanyakan kembali.

Interview yang peneliti gunakan adalah bersifat bebas dan terpinpin, dalam interview jenis ini terdapat unsur kebebasan secara tegas dan mendasar, sebab dengan kebebasan akan dicapai kewajaran atau narasumber bebas dalam menjawab dan secara mekanisme dapat diperoleh hasil interview secara mendalam.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimun dipilih sesuai dengan tujuan dan focus masalah.

Intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian seperti latar belakang atau sejarah berdirinya Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, Visi dan Misi, keadaan dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, struktur kepengurusan, sarana prasarana, peraturan-peraturan yang tertulis dan lain sebagainya.

d. Triangulasi

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang didasarkan pada kepercayaan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi dalam menguji keabsahan data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu,³³ dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Triangulasi sumber merupakan menguji kredibilitas data dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan. Sedangkan triangulasi tehnik adalah pengumpulan berbagai tehnik pengumpulan data untuk menggali data yang sejenis agar didapatkan data yang valid.

³³ Sugiono,,hlm. 372

5. Teknik Analisis Data

Analisis itu sendiri berarti menguraikan atau memisah-misahkan. Analisis data berarti menguraikan data sehingga berdasarkan data yang diperoleh itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan.³⁴ Penelitian kualitatif ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data ini dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh, aktivitas dalam analisis data ini adalah:

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian reduksi data dapat diartikan sebagai proses penyerdehanaan data sesuai dengan focus penelitian sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk dianalisis.

b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data adalah menyajikan data dengan mensistematisasikan data yang telah direduksi. Melalui penyajian data ini maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami dan memudahkan kita sebagai peneliti untuk merencanakan agenda selanjutnya.

Dalam penyajian data, seluruh data yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan dan dari situ dapat dilakukan


³⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia kalam pustaka, 2003) hlm. 65

penggalan data kembali apabila dipandang perlu untuk diperdalam masalahnya.

c. Verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Verifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara (tentatif) dan akan berubah jika ditemukan bukti atau data yang kuat yang berbeda dengan data awal. Sebaliknya, jika kesimpulan awal mendukung dengan data-data baru yang ditemukan kemudian, maka kesimpulan yang telah dikemukakan dianggap kredibel (dipercaya).

Gambar 1. Peta Konsep Penelitian



G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan mengenai gambaran umum tesis ini, maka peneliti perlu mengemukakan sistematika penulisan tesis. Tesis ini

terdiri dari lima bab yang masing-masing diperinci menjadi sub-sub bab yang sistematis dan saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub yang menggambarkan wujud format rasional penelitian, yang menunjukkan bahwa tesis ini disusun berdasarkan tradisi keilmuan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pembahsan mengenai manajemen perguruan tinggi yang terdiri dari tiga sub. Bahasan pertama, manajemen perguruan tinggi meliputi;

Bab III, berisi tentang gambaran umum Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima. Gambaran tersebut meliputi letak dan keadaan geografis, sejarah berdiri dan proses perkembangannya, visi, misi, arah tujuan dan ciri khasnya, struktur kepengurusannya, keadaan dosen, pegawai administrasi, dan mahasiswa, serta sarana dan prasarana. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran utuh mengenai Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya.

Bab IV, merupaka inti dari penelitian ini, yaitu berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang di ajukan pada bab I, semua data yang dikumpulkan dijelaskan di dalam bab ini dan kemudian dianalisis secara teliti dan diuraikan untuk menemukan adanya upaya-upaya atau prinsip-prinsip mutu dan analisis dasar mengenai GUG

dalam upaya meningkatkan mutunya. Penyajian data analisis terkait bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan Manajemen Perguruan Tinggi disertakan dengan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG).

Bab V, merupakan penutup, pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang bersifat membangun bagi pihak-pihak terkait. Serta pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen perguruan tinggi, mutu pendidikan tinggi di fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima tinjauan implementasi penguasaan tata kelola perguruan tinggi yang baik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan PT IAI Muhammadiyah Bima tepatnya di Fakultas Tarbiyah yang peneliti temukan ialah terus melakukan evaluasi serta pengawasan secara rutin dan terus menerus terhadap seluruh pihak pengelola organisasi di fakultas taribiyah, akan tetapi perubahan organisasi yang peneliti temukan dalam manajemen fakultas ialah perubahan organisasinya hanya bias dilakukan sesuai dengan statute yang ada secara berkala. Prinsip terakhir berdasarakan hasil interview dan analisi peneliti, adanya kebebasan terkendali dalam strategi manajemen fakultas dengan cara memberikan ruang bagi para pengelola fakultas seperti karyawan/pegawai dosen untuk menyampaikan secara langsung ide dan gagasan kepada pimpinan fakultas.
2. Dalam upaya meningkatkan mutu fakultas berdasarkan hasil interview, obesrvasi dan analisis dokumen-dokumen lembaga, upaya perbaikan secara terus menerus, adanya program-program yang telah dilakukan oleh pihak fakultas dalam usahanya memberikan kepuasan kepada pelanggan

dapat peneliti lihat dari banyaknya peminat fakultas tarbiyah dibandingkan dengan fakultas lainnya. Maka dengan dasar itu fakultas melakukan perbaikan secara terus menerus. Memberikan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh pihak fakultas juga sebagai salah satu prinsip dalam meningkatkan mutu pendidikan. upaya selanjutnya dalam meningkatkan mutu pendidikan ialah pentingnya pendidikan, pelatihan serta pengabdian kepada masyarakat yang terus dikembangkan di fakultas tarbiyah, salah satu cara/upaya yang dilakukan adalah melakukan training, evaluasi diri, serta berusaha menjalankan program-program yang telah di rancang oleh pihak fakultas

3. Adanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab serta keadilan. yang memiliki spirit perbaikan secara terus menerus dimana spirit ini juga ditemukan dalam konsep penguasaan tata kelola perguruan tinggi secara efektif dan efisien di IAI Muhammadiyah Bima. Selain Satu prinsip lain dalam meningkatkan mutu pendidikan peneliti temukan ialah adanya usaha fakultas dalam menjaga hubungan antara pimpinan institut dengan para dosen fakultas, antara dosen dengan mahasiswa serta dengan masyarakat sekitar kampus baik itu hubungan internal maupun eksternal.
4. Tantangan serta kendala/hambatan yang terdapat di IAI Muhammadiyah Bima dapat dilihat dari faktor internal dan external. Tantangan Internal misalnya Penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, komponen-komponen anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan penjaminan

mutu guna meningkatkan kualitas pendidikan, serta jalur birokrasi yang tidak efisien. Sedangkan dalam tantangan eksternal yang dimaksud, bagaimana lembaga dapat menghadapi perkembangan di dunia industry sehingga lulusan yang dihasilkan fakultas Tarbiyah dapat memenuhi kebutuhan sumber daya yang memadai dan menentukan sasaran mutu institute, membahas rencana tahunan yang akan dilaksanakan.

Adapun Kendal/ hambatan di IAIM Bima ialah faktor Internal terdapat pada kendala dalam pengembangan tenaga dosen, kendala dalam pengembangan tenaga pendidikan, kendala dalam perolehan sumber dana, kendala pengembangan sarana dan prasarana, dan kendala dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Sedangkan faktor eksternal meliputi kegiatan mahasiswa diluar kampus seperti gerakan-gerakan mahasiswa, dan doktrin yang mempengaruhi atau merusak pola pikir mahasiswa dan lembaga Perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berada dalam naungan Yayasan Muhammadiyah, terpusat kepada kekuasaan sentralisasi.dan keragaman lembaga yang mengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah ini barangkali dalam situasi tertentu menghambat proses-proses peningkatan mutu. Kebijakan penguatan mutu yang harus dijalankan di sebuah Perguruan tinggi Muhammadiyah tidak jarang dihambat oleh organ Muhammadiyah misalnya pimpinan organisasi tingkat provinsi yang memang mempunyai hak ikut mengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah. Akselerasi peningkatan mutu bias jadi sulit maju

karena harus menyatukan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perguruan tinggi di lua pimpinan internal institut.

B. Saran-saran

Mengacu pada hasil penelitian lapangan di atas, beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pimpinan-pimpinan IAIM Bima
 - a. Untuk lebih efektif dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dosen dan seluruh civitas akademika, diharapkan kepada pimpinan untuk selalu memonitoring, mengevaluasi secara terus menerus kinerja para pimpinan fakultas maupun prodi serta seluruh dosen agar tetap stabil dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga tidak hanya sebatas administratif dan kualitas output, akan tetapi juga membawa hasil berupa mutu kinerja dosen.
 - b. Untuk meningkatkan motivasi kerja para pimpinan maupun staf/dosen, hendaklah dilakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan guna menumbuhkan rasa kepemilikan perguruan tinggi.
 - c. Untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan penguasaan tata kelola perguruan tinggi dalam mengevaluasi karyawan/dosen hendaklah diadakan uji kompetensi tentang manajemen kepemimpinan agar terciptanya pimpinan-pimpinan/dosen-dosen yang berkompeten.
2. Kepada para pimpinan/dosen-dosen Fakultas Tarbiyah

- a. Hal yang sangat hakiki seharusnya diketahui oleh pimpinan fakultas dan juga para dosen ialah memeruntukan kualitas manajemen fakultas untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Dengan demikian perlu kiranya, pimpinan fakultas meneliti kembali kebutuhan mahasiswa, menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan data-data kelemahan dan kebutuhan mahasiswa, selanjutnya mempersiapkan semua fasilitas serta SDM yang diperlukan, membentuk tim kerjasama dan melaksanakan rencana peningkatan mutu dengan sistem dan proses sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diawal.
- b. Untuk dapat meningkatkan mutu kepemimpinan fakultas perlu adanya kebebasan akademis, otonomi keilmuan, operasional, dan keuangan dari institute, agar pimpinan fakultas lebih lincah dan mampu membuat keputusan tanpa banyak bergantung kepada institute namun tetap mengacu kepada visi misi institut. Selain itu sistem pengelolaan harus memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok, fungsi, dan personil yang sesuai; program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi berbagai pedoman yang dapat mengarahkan dan mengatur program; serta sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat dan transparan, dengan adanya peningkatan kedisiplinan dosen, kompetensi keilmuan, penerapan strategi pembelajaran terkini yang dapat membuat mahasiswa proaktif diikuti proses evaluasi kurikulum dan pembelajaran guna mengukur pencapaian akademis mahasiswa dan peningkatan penelitian dosen

harus disesuaikan dengan spesialisasi yang dapat menunjang program-program fakultas

- c. Untuk meningkat mutu fasilitas di fakultas Tarbiyah terutama masalah pendanaan, maka perlu kiranya pihak institut memberika otonomi pendanaan ke fakultas sehingga dana yang ada mampu mengakomodir seluruh program yang telah direncanakan oleh pihak pengelola fakultas dan untuk merealisasikan publikasi hasil penelitian dosen, maka pemanfaatan jurnal disetiap prodi dan aplikasi *knowledge portal* harus menjadi prioritas terkini.
- d. Untuk meningkatkan mutu mahasiswa fakultas Tarbiyah, maka perlu kiranya segenap pimpinan/dosen baik di setiap prodi maupun dosen seluruh fakultas senantiasa terus memotivasi mahasiswa untuk selalu aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan akademik (perkuliahan) dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler baik yang diselenggarakan oleh pihak fakultas, institut maupun kegiatan-kegiatan di luar kampus yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan.
- e. Untuk meningkatkan kompetensi diri, diharapkan pada sertip dosen untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh pimpinan fakultas sperti workshop, penulisan karya ilmiah, dll
- f. Untuk kelancaran implemtasi penguasaan tata kelola yang baik, kepada setiap dosen/pimpinan agar aktif mendokumentasikan berkas-berkas kegiatan ketika melaksanakan tridharma perguruan tinggi. mulai dari

surat-surat keputusan (SK) beserta perangkat pendukung lainnya, sehingga mempermudah dalam pelaporan kinerja dosen.

3. Kepada Lembaga Pusat Penjaminan Mutu (LP2M) IAIM Bima
 - a. Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaporan kinerja dosen/pimpinan segaralah disusun standar-standar mutu desentralisasi pendidikan IAIM Bima dan merevisi kembali pedoman laporan kinerja dosen yang ada.
 - b. Setelah diadakan evaluasi, hendaknya segera dilakukan evaluasi dengan ketua untuk melakukan tindak lanjut kinerja dosen/pimpinan berupa kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun mutu dosen.
 - c. Untuk memperlancar proses implementasi penguasaan tata kelola kepemimpinan yang efektif, hendaknya segera melakukan koordinasi dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan atau penguasaan manajemen bagi para pemimpin/dosen seperti disetiap fakultas, prodi, lembaga penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT sebagai tanda syukur penulis yang telah diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan tesis ini. Penulis juga menyadari dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan kesalahan jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca baik dari segi penulisan, penyusunan, maupun isi tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja, tetapi juga bagi pihak-pihak lain. Semoga tesis ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dilakukannya kajian lebih lanjut dan mendalam untuk meningkatkan kualitas dari manajemen perguruan tinggi dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Tamzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Bambang Sumardjoko, *Membangun Budaya Bermutu Perguruan Tinggi*, Surakarta: Pustaka Media; 2010
- Buchori Alma, *Manajemen Corporate Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Daulat P. Tampubolon, *Pergruan Tinggi Bermutu”Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka;1997
- Direktorat jenderal pendidikan tinggi Departemen pendidikan nasional, *Panduan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu Perguruan tinggi (SPM-PT) Bidang akademik*, Jakarta: 2006
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia kalam pustaka, 2003Edward salis, *Total Quality Management in Education*, Yogyakarta: IRCSiD, 2011
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Kerjasama Depdiknas, Bappenas, dan Adicita Karya Nusa, 2001.
- Hanif S. Gafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Pergruan Tinggi Di Indonesia”Suatu Analisis Kebijakan”*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010
- Harsono, *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggiin”Perspektif Sosiopolitik”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hisyam Zaini, Dkk, *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta:2010

- Made Pirdata, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2004
- Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, *Pedoman Pendidikan al-Islam Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013
- Rinda Hedwig, *Model Sistem Penjaminan Mutu Proses Penerapan di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2006
-, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi "Monitoring dan Evaluasi Internal"*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2007
- Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008
- Syaiful Sagala *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat "strategi memenangkan persaingan mutu"*, Jakarta: Nimas Multima; 2004
- Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggara Pendidikan dan Mutu Lulusan*, Jakarta: Selemba Empat, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sulistiowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi "Suatu Keniscayaan"*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2012
- Taliziduhu Ndraha, *Manajemen Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 51.
- Undang-Undang No 12 Tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012
- Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2010

JURNAL

Syuaiban Muhammad, *Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi*, Jurnal Ilmiah WIDYA: Volume 2 Nomor 3 Agustus Desember 2014

M. Rosul Asmawi, *Strategi Meningkatkan Lulusan bermutu Di Perguruan Tinggi*, Makara, Sosial Humaniora, vol. 9, no. 2, Desember 2005

TESIS

Abdul Haris, *Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Di Fakultas Saintek Uin Sunan Kalijaga*. Analisis Menggunakan Pendekatan TQM, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Syamsiah, *Manajemen Mutu PGMI Di Fakultas FITK Uin Sunan Kalijaga*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Syaifudin, *Manajemen Standar Nasional Pendidikan Tinggi 'Study Beban Kerja Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri' Kediri*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Siti Baro'ah, *Manajemen Mutu Pendidikan di Fakultas Tarbiyah di IAINU Kebumen Dalam Perspektif Total Quality Manajementi*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA MENDALAM
MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT
AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH (IAIM) BIMA, NTB
(Studi Implementasi *Good University Governance*)**

A. Pedoman Wawancara

1. Interview Rektor IAIM Bima 2016-2017
2. Interview Wakil Rektor 1,2, 3 dan 4 IAIM Bima 2016-2017
3. Interview dekan Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
4. Interview kajar Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
5. Interview staf/dosen Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017

PEDOMAN WAWANCARA

Hari :
Tanggal :
Tempat : Ruang Rektor
Informan : Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
2016-2017

Konteks Pertanyaan :

1. Bagaimana respon masyarakat mengenai tehnik penerimaan mahasiswa baru?
2. Apa kebijakan rektor guna meningkatkan mutu lulusan di IAIM Bima?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan PT IAIM Bima agar menjadi favorit dan kebanggaan masyarakat dalam bersaing dengan perguruan tinggi lainnya?
4. Strategi apa yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi PT IAIM Bima?
5. Apa factor pendorong dan penghambat untuk mencapai tujuan tersebut?
6. Bagaimana menurut bapak tentang manajemant kepemimpinan PT yang baik dalam meningkatkan mutu lulusan?
7. Adakah transparansi dalam pengelolaan PT?

PEDOMAN WAWANCARA

Hari :
Tanggal :
Tempat : Rektorat/ Ruang Warek
Informan : Wakil Rektor 1/2/3 Institut Agama Islam
Muhammadiyah Bima 2016 2017

Konteks Pertanyaan :

1. Bagaimana perencanaan yang diterapkan di IAIM Bima?
2. Bagaimana model-model perencanaan yang ada?
3. Bagaimana kontrol rektor dalam proses pengembangan mutu?
4. Bagaimana cara-cara yang ditempuh untuk menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan para dekan, kajar dan staf/dosen dalam bekerja?
5. Faktor apa saja yang mendukung maupun yang menghambat dalam pengembangan mutu lembaga pendidikan IAIM Bima?
6. Bagaimana menurut bapak tentang manajemant kepemimpinan PT yang baik dalam meningkatkan mutu lulusan?

PEDOMAN WAWANCARA

Hari :
Tanggal :
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah IAIM Bima
Informan : Dekan fakultas tarbiyah Institut Agama Islam
Muhammadiyah Bima 2016 2017

Konteks Pertanyaan :

1. Bagaimana penyusunan rencana fakultas tarbiyah 2016-2017?
2. Bagaimana proses yang ditempuh untuk menerapkan rencana yang telah di rancang?
3. Apa saja program yang dilakukan dalam upaya pengembangan mutu fakultas tarbiyah?
4. Bagaimana kontrol yang dilakukan dekan untuk kajar/kaprodi serta para dosen fakultas?
5. Sudah efektifkah program yang telah diterapkan di fakultas tarbiyah?
6. Adakah perencanaan program tahunan yang di adakan di fakultas tarbiyah?
7. Apa saja faktor yang menghambat kelangsungan program-program dalam mengembangkan mutu fakultas?
8. Bagaimana menurut bapak tentang manajemen kepemimpinan PT yang baik dalam meningkatkan mutu lulusan fakultas tarbiyah?

PEDOMAN WAWANCARA

Hari :
Tanggal :
Tempat : Ruang Kajur Gedung Fakultas Tarbiyah
Informan : Kajur/kaprodi PAI, PBA, PGRA dan PGMI di fakultas tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima 2016 2017

Konteks Pertanyaan :

1. Bagaimanakah penyusunan rencana jurusan yang dilakukan?
2. Apa sajakah program kerja yang direncanakan oleh ketua jurusan?
3. Apa saja target penyelenggara pengembangan mutu jurusan?
4. Apa program pengembangan mutu yang di unggulkan di jurusan?
5. Bagaimanakah langkah kontrol yang diberikan ketua jurusan agar tujuan program pengembangan mutu jurusan tercapai?
6. Bagaiman proses evaluasi yang dilakukan?
7. Apa sajakah faktor pendukung maupun penghambat dalam pengembangan mutu jurusan?
8. Bagaimana menurut bapak tentang manajemant kepemimpinan PT yang baik dalam meningkatkan mutu lulusan jurusan?

PEDOMAN WAWANCARA

Hari :
Tanggal :
Tempat : Ruang Dosen
Informan : Staf/Dosen di fakultas tarbiyah Institut Agama
Islam Muhammadiyah Bima 2016 2017

Konteks Pertanyaan :

1. Bagaimanakah manajemen kelas yang dilimpahkan kepada dosen mata kuliah selama proses belajar mengajar?
2. Bagaimanakah manajemen yang baik menurut bpk/ibu dosen?
3. Sarana dan prasarana apa saja yang belum dilengkapi untuk menunjang kelangsungan proses belajar mengajar?
4. Apa ke unggulan atau cirri khas fakultas tarbiyah?
5. Bagaimanakah pengelolaan sarana prasarana yang diberikan pimpinan untuk para staf/dosen?
6. Prabotan/peralatan yang ada apakah dananya dari pemerintah dan yayasan?
7. Apakah ada perbedaan pengklasifikasian tertentu antara jurusan PBA, PAI dan PGMI?
8. Bagaimana menurut bpk/ibu dosen tentang manajemen kepemimpinan PT yang baik?

Lampiran 2. Daftar Observasi

DAFTAR OBSERVASI

Tanggal Pengamatan :

Tempat :

Pengamatan :

Pengamat :

Ruang/Waktu :

Kegiatan :

Peristiwa :

Setting dan Peristiwa yang diamati :

1. Keadaan fisik dan Lingkungan IAIM Bima :

- a. Suasana lingkungan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
- b. Ruang kelas beserta sarana prasarana Fakultas Tarbiyah
- c. Suasana kegiatan belajar mengajar

3. Letak geografis IAIM Bima

4. Stuktur organisasi IAIM Bima

6. Kegiatan Lainnya

- a. manajemen pimpinan kampus (rektor) dalam pembagian tugas dan fungsi warek 1, 2 dan 3, dekan fakultas terbiyah, kajur/kaprodi fakultas terbiyah, serta para staf/dosen fakultas terbiyah untuk meningkatkan layanan dan mutu PT IAIM Bima
- b. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Pengembangan diri mahasiswa
- d. Sistem Informasi IAIM Bima

Lampiran 3. Daftar Dokumen

Jenis Dokumen

1. Manajemen di Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
 - a. Rumusan visi dan misi Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
 - b. Kebijakan Pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017

2. Data ketenagaan Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
 - a. Rektor/Dekan Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017 beserta biodatanya
 - b. Kajur/kaprodi (tingkat pendidikan, pengalaman, dan tugas,dsb)
 - c. Staf/Dosen (tingkat pendidikan beserta rincian tugasnya)

3. Organisasi
 - a. Struktur organisasi dan rincian tugas di Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
 - b. Kumpulan Surat-surat Keputusan dan Surat Tugas dari pimpinan/dekan Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017 untuk staf/dosen

4. Sarana Prasarana Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
 - a. Denah lokasi
 - b. Gedung dan ruang
 - c. Sarana dan alat-alat pembelajaran
 - d. Sarana dan fasilitas penunjang lainnya

5. Proses Belajar mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIM Bima
 - a. Jadwal pelajaran, jadwal kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
 - b. Kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017

6. Sejarah Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017
 - a. Catatan sejarah perkembangan
 - b. Foto/rekaman kegiatan
 - c. Profil Fakultas Tarbiyah IAIM Bima 2016-2017

Kompetensi/Keilmuan	Isu-Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah	Topik Riset yang diperlukan
Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan multikultural - Pendidikan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehidupan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang Multikultural - Konsep pendidikan untuk menciptakan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan pendekatan yang tepat dalam memahami multikulturalisme dan hal itu merupakan salah satu tugas pendidikan - Penciptaan perdamaian dan meminimalisir konflik dengan upaya penanaman nilai perdamaian dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Pendidikan multikultural di Madrasah - Penerapan Pendidikan perdamaian sebagai upaya peace building
Ekonomi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Perbankan syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbankan syariah yang berhadapan dengan riba konsep ekonomi kapitalis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan dan penerapan system ekonomi syariah yang lebih bumi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbankan syariah dan penerapannya di masyarakat: antara peluang dan tantangan
Pemikiran Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Islam Nusantara - Terorisme dan kekerasan atas nama agama - Gerakan sosial keagamaan - Islam dan Budaya Bima - kajian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Islam di Nusantara masih menyimpan banyak khazanah yang belum diungkap ke permukaan - Terorisme dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Explorasi lebih mendalam tentang sejarah dan perkembangannya - Diperlukan pendekatan dari berbagai aspek untuk resolusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Islam di Bima: Sejarah dan perkembangannya - Konflik dan integrasi masyarakat Bima; menggali nilai-nilai kearifan local untuk peace

	<p>perempuan, anak dan gender</p>	<p>kekerasan yang terjadi seringkali mengatasna makan agama sehingga kesucian agama ternodai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maraknya gerakan social keagamaan yang berkembang menghadirkan fenomena baru yang demikian unik. - Kebudayaan Bima dipandang sangat erat dengan agama Islam - Munculnya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Konsep gender dalam Islam masih menjadi kontroversi 	<p>yang membangun perdamaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan gerakan social berdasarkan ideology dan arah gerakannya - Memunculkan budaya Bima yang menjadi ciri khas daerah - Menawarkan model pendidikan yang ramah perempuan dan anak 	<p>building Genealogi dan kontekstasi gerakan Salaf di Kota Bima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akulturasi Islam dan budaya Bima pada tradisi zikir dan petakapanca di kalangan muslim Bima - Model pendidikan Islam yang ramah perempuan dan anak
--	-----------------------------------	--	---	--

Road Map Penelitian Jangka Panjang

Penelitian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan Pendidikan multikultural di Madrasah							
Penerapan Pendidikan perdamaian sebagai upaya <i>peace building</i>							
Perbankan syariah dan penerapannya di masyarakat: peluang dan tantangan							
Konflik dan integrasi masyarakat Bima; menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk <i>peace building</i>							
Islam di Bima: Sejarah dan perkembangannya							
Genealogi dan kontekstasi gerakan Salaf di Kota Bima							
Akulturasi Islam dan budaya Bima pada tradisi zikir dan peta kapanca di kalangan muslim Bima							
Model pendidikan Islam yang ramah perempuan dan anak							

RINCIAN TUGAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH BIMA

- 1. PENGURUSAN BKD/SEMESTER**
- 2. PENGURUSAN DP3/TAHUN**
- 3. PENGURUSAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**
- 4. PENGURUSAN SKTP**
- 5. MENYUSUN;**
 - A. BUKU SPMI IAI MUHAMMADIYAH BIMA**
 - B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMUA KEGIATAN AKADEMIK**
- 6. MELAKSANAKAN EVALUASI;**
 - A. KINERJA DOSEN**
 - B. KINERJA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**
 - C. KINERJA DOSEN PEMBIMBING PPL/KKN**
 - D. KINERJA PEMBIMBING AKADEMIK**
- 7. MELAKSANAKAN AUDIT**
 - A. ADMINISTRASI PRODI/ SEMESTER**
 - B. UNIT-UNIT PERPUS, LAB BAHASA, DAN MICROTEACHING**
 - C. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT.**

BIMA, OKTOBER

SYARIFUDDIN, M.Pd
NIDN. 2112128201

IDENTITAS FAKULTAS TARBIYAH

Nama Perguruan Tinggi	: IAI Muhammadiyah Bima
Alamat	: Jln. Angrek No. 16 Ranggo Nae Kota Bima Nusa Tenggara Barat
No. Telepon	: (0374) 44646
No. Faksimili	: (0374) 45267
Homepage dan E-Mail	: www.iaimbima.ac.id
SK Pendirian Institut	: 111/1995, 1 Maret 1995
Pejabat yang Menerbitkan SK	: Menteri Agama RI

Identitas berikut ini mengenai fakultas (yang bersangkutan dengan PS) dari Perguruan Tinggi :

Nama Fakultas	: Tarbiyah
Alamat	: Jln. Angrek No. 16 Ranggo Nae Kota Bima Nusa Tenggara Barat
No. Telepon	: (0374) 44646
No. Faksimili	: (0374) 45267
Homepage dan E-Mail	: www.iaimbima.ac.id
SK Pendirian Fakultas	: Nomor: 2974 Tahun 2015, Tanggal 22 Mei 2015
Pejabat yang Menerbitkan SK	: Dirjen Pendidikan Islam

Program Studi yang dikelola oleh Fakultas :

1. Prodi Pendidikan Agama Islam (Jenjang Pendidikan S1)
2. Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Jenjang Pendidikan S1)
3. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Jenjang Pendidikan S1)
4. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Jenjang Pendidikan S1)

**RANCANGAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM
MUHAMMADIYAH BIMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bagian Pertama

Dasar Pemikiran

Pasal 1

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniyah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Institut Agama Islam Muhammadiyah yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern merupakan keniscayaan.

Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai kebijakan dan regulasi atas dasar prinsip demokratis memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan falsafah bangsa dan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak membedakan pendidikan umum dan pendidikan agama maupun negeri dan swasta.

Keberadaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima bertujuan untuk menggali dan memperdalam ajaran agama Islam yang universal dan mengembangkannya secara konseptual dan teoritis ke dalam berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, jasmani dan rohani serta kebahagiaan dunia akhirat.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta kegiatan institusional dan operasional menuju

tujuan yang dicita-citakan, berkat rahmat Allah SWT disusunlah Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima sebagai berikut.

Bagian Kedua
Dasar Hukum

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan tuntunan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aturan penyelenggaraan caturdarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan administrasi.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
2. Institut adalah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
3. Departemen adalah Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
5. Dirjen adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
6. Kopertais adalah Kopertais Wilayah IV Surabaya
7. Persyarikatan adalah persyarikatan Muhammadiyah
8. Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) adalah Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah
9. BPH adalah Badan Pembina Harian STAI Muhammadiyah Bima
10. Senat Institut adalah Senat Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
11. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
12. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
13. Ketua Lembaga adalah ketua lembaga pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
14. Kepala Pusat adalah kepala pusat pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
15. Kepala Unit adalah kepala unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
16. Dosen adalah dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
17. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
18. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
19. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
20. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
21. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar Fakultas dan Jurusan.

INSTITUT
Bagian Pertama

Visi

Pasal 6

Terwujudnya Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima sebagai pusat kajian pendidikan, penelitian dan pengkajian Islam yang berkualitas, unggul dan kompetitif serta mampu mengaplikasi bidang keilmuan Islam di tingkat nasional pada tahun 2020

Bagian Kedua

Misi

Pasal 7

Misi institut adalah:

1. Memberikan landasan aqidah dan akhlak mulia pada mahasiswa melalui serangkaian kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat mendorong lahirnya lulusan yang profesional dan unggul pada bidangnya
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu yang berpusat pada mahasiswa
3. Menyelenggarakan penelitian yang berpusat pada peningkatan mutu dan perbaikan pembelajaran serta dapat memberi arah dan landasan ilmiah pada peningkatan mutu pendidikan Islam secara keseluruhan
4. Menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu, memiliki daya saing tinggi dan berpusat pada kebutuhan belajar mahasiswa
5. Memanfaatkan sumber daya dosen yang berkualitas, unggul dan profesional dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa secara berkesinambungan.
6. Mengembangkan manajemen umum dan akademik yang handal, profesional dan efisien
7. Mengembangkan teori-teori, prinsip-prinsip, dasar-dasar filosofis dan model kajian keislaman yang bersumber pada kebutuhan stakeholders melalui kegiatan penelitian yang terukur dan berkesinambungan.
8. Menyiapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
9. Melakukan pengabdian masyarakat dalam rangka mengembangkan profesionalisme lulusan
10. Menjalin kerjasama dengan institusi dan lembaga baik lokal, nasional, kawasan dan internasional dalam rangka catur dharma perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 8

1. Menghasilkan sarjana Islam yang profesional, unggul dan kompeten pada bidangnya.

2. Menghasilkan teori, pemikiran, teknologi yang diadopsi dari Al-Qur'an dan Hadits melalui kajian dan penelitian yang komprehensif, terukur dan berkesinambungan.
3. Menctak lulusan yang memiliki landasan akidah yang benar dan berakhlak karimah berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah.
4. Menghasilkan tenaga peneliti kajian Islam dan sosial kemasyarakatan yang profesional, unggul dan memiliki integritas yang tinggi.
5. Menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang siap pakai untuk pengembangan masyarakat Islam.

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 9

1. Institut ini bernama Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, disingkat IAI Muhammadiyah Bima.
2. Institut berkedudukan di Kota Bima, Provinsi NTB, Indonesia.
3. Institut didirikan pada tanggal 12 Januari 1968M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1387 H.

Bagian Kedua

Dasar dan Asas

Pasal 10

1. Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima berdasarkan aqidah Islam dan bersumber pada AlQur'an dan As-Sunnah.
2. Institut Agama Islam Muhammadiyah Bimaberasaskan Pancasila, UUD 1945 dan Syari'at Islam

Bagian Ketiga

Pola Ilmiah Pokok

Pasal 11

Institut memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat

Filosofi Pendidikan

Pasal 12

Menumbuhkembangkan, menyebarluaskan dan melakukan inovasi di bidang ilmu-ilmu keislaman sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, kompetitif, dan inovatif.

Bagian Kelima

Lambang

Pasal 13

1. Institut memiliki lambang sebagaimana di bawah ini:



2. Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Dua garis lingkaran bersegi lima berwarna kuning, dengan strip putih melambangkan keagungan dan kesucian nilai-nilai Islam dan keagungan nilai-nilai Pancasila.
 - b. Tulisan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima berwarna kuning emas merupakan nama lembaga pendidikan yang ikut serta secara bersungguh-sungguh aktif mencerdaskan bangsa.
 - c. Dua buah bintang segi 5 (lima) mengapit tulisan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima melambangkan keseimbangan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dalam mengemban amanat Persyarikatan Muhammadiyah untuk berda'wah islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar yang selaras dengan falsafah Pancasila.
 - d. Padi melambangkan kesejahteraan rakyat, terdiri dari sembilan belas butir dan kapas terdiri dari dua belas buah bermakna angka dan tahun didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu: 1912.
 - e. Matahari dengan dua belas rumpun berkas sinar adalah lambang persyarikatan Muhammadiyah, berada tepat di tengah-tengah bermakna bahwa Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima merupakan salah satu amal usaha persyarikatan Muhammadiyah dan Kepribadian Muhammadiyah menjadi ciri setiap perilaku warga Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.

Bagian Keenam

Lagu

Pasal 14

Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima memiliki lagu resmi yaitu Hymne Muhammadiyah yang diperdengarkan setiap upacara resmi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima

Bagian Ketujuh

Bendera

Pasal 15

1. Bendera Institut:
 - a. Bendera Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima berbentuk empat persegi panjang berwarna biruyang di tengah-tengahnya terdapat lambang Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
 - b. Bendera institut digunakan dalam setiap kegiatan di lingkup IAI Muhammadiyah Bima
2. Bendera Fakultas:
 - a. Fakultas Syariah berwarna hitam, melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
 - b. Fakultas Tarbiyah berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan;
 - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna coklat muda, melambangkan ajakan kepada kebenaran;
3. Di bagian tengah bendera Fakultas terpampang lambang Institut; dandi bawah lambang Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas.

Bagian Kedelapan

Busana Akademik

Pasal 16

1. Busana akademik di lingkungan Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Dekan, Guru Besar dan anggota Senat lainnya.
3. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan Guru Besar.
4. Toga jabatan:
 - a. terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hijau selebar kurang lebih 12 cm.
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*flooi*).
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hijau tua untuk toga Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas.

5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna Institut, Fakultas dan lain-lain);
 - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - c. kalung jabatan Dekan dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak;
 - d. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna bendera Fakultasnya; dan
 - e. kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas.
6. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut baik program Sarjana (S1) maupun Program Pendidikan Profesi.
7. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*flooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi: Sarjana (S1) persegi empat dan program pendidikan profesi berbentuk bundar.
8. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultas dan programnya.

BAB V
ORGANISASIDAN PENYELENGGARA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima adalah amal usaha Muhammadiyah, berkedudukan di Bima yang bergerak di bidang pendidikan tinggi

Pasal 18

Tugas Institut adalah:

- a. menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat;

- b. melakukan penelitian dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

Pasal 19

Institut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu keislaman dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. pembinaan sivitas akademika serta hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya;
- d. pelaksanaan kerjasama institut dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
- f. Pengembangan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyah

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Institut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Majelis Pendidikan Tinggi (Diktik) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- 2. Unsur pimpinan, rektor dan wakil rektor
- 3. Senat
- 4. Pelaksana akademik:
 - a. Fakultas : Tarbiyah, Ekonomi dan Bisnis Islam dan Syariah
 - b. Lembaga Penelitian
 - c. Lembaga Pengabdian Masyarakat
- 5. Pelaksana administrasi: Biro administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan
- 6. Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Perpustakaan
 - b. Pusat Komputer
 - c. Pusat Bahasa; dan
 - d. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 21

1. Kebijakan umum penyelenggaraan IAI Muhammadiyah Bima ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapat pertimbangan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Kebijakan akademik penyelenggaraan IAI Muhammadiyah Bima ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah.
3. Kebijakan pengawasan asset Persyarikatan Muhammadiyah di IAI Muhammadiyah Bima dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan kepada Lembaga yang disertai tugas pembinaan dan pengawasan keuangan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta dirumuskan oleh Pimpinan IAI Muhammadiyah Bima bersama dengan BPH IAI Muhammadiyah Bima.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta IAI Muhammadiyah Bima tersebut pada ayat 4 pasal ini disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi atas usul Rektor IAI Muhammadiyah Bima dengan persetujuan Senat yang bersangkutan.
6. Dalam menunggu proses pengesahan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas dapat dijalankan oleh BPH dan Pimpinan IAI Muhammadiyah Bima, selama RIP dan Statuta tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Perangkat Penyelenggara

Perangkat penyelenggara IAI Muhammadiyah Bima terdiri atas: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi dan Badan Pembina Harian (BPH) IAI Muhammadiyah Bima.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik dan penyelenggara IAI Muhammadiyah Bima yang berfungsi dan bertugas :
 - a. Membina dan mengembangkan IAI Muhammadiyah Bima sesuai misi dan tujuannya.
 - b. Menetapkan kebijakan dasar (statuta) dan kebijakan strategis (Rencana Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dalam Muqaddimah AD/ART Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah serta Qoi'dah PTM yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada BPH IAI Muhammadiyah Bima.
 - c. Membina, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan Catur Dharma IAI Muhammadiyah Bima;
 - d. Mengesahkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAI Muhammadiyah Bima.

- e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor IAI Muhammadiyah Bima atas usul Rektor IAI Muhammadiyah Bima melalui Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan pusat Muhammadiyah dengan memperhatikan pertimbangan Senat dan Rekomendasi Pimpinan wilayah Muhammadiyah NTB.
- f. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor IAI Muhammadiyah Bima.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.
3. Majelis Pendidikan Tinggi membantu dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan IAI Muhammadiyah Bima
4. BPH-IAI Muhammadiyah Bima adalah badan yang berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal:
 - a. Menyediakan dana penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan IAI dalam hal memimpin, menyelenggarakan dan mengembangkan IAI.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga administrasi tetap, berdasar usul dan pertimbangan Pimpinan IAI Muhammadiyah Bima.
 - d. Mewakili BP-IAI dalam hal yang berhubungan dengan Kopertais serta pihak-pihak eksternal, setelah dikonsultasikan kepada BP-IAI atas semua kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan pihak eksternal tersebut.
 - e. Bersama Pimpinan IAI merumuskan Statuta dan RIP (Rencana Induk Pengembangan).
3. Anggota BPH-IAI Muhammadiyah Bima terdiri dari unsur: Persyarikatan, dan tokoh-tokoh fungsional dalam masyarakat yang memahami kondisi akademik di IAI Muhammadiyah Bima.
4. Susunan BPH-IAI Muhammadiyah Bima terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
5. Anggota BPH-IAI Muhammadiyah Bima tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan IAI Muhammadiyah Bima.
6. Masa jabatan keanggotaan BPH-IAI Muhammadiyah Bima adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
7. BPH-IAI Muhammadiyah Bima diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan usulan Rektor IAI Muhammadiyah Bima dan Rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB.
8. Keanggotaan BPH-IAI Muhammadiyah Bima berakhir karena:
 - Habis masa jabatannya;
 - Mengundurkan diri;

- Meninggal dunia;
- Diberhentikan oleh PP Muhammadiyah.

Bagian Keempat **Rektor dan Wakil Rektor**

Pasal 22

1. Rektor adalah penanggung jawab utama Institut dalam penyelenggaraan Chatur Darma Perguruan Tinggi.
2. Rektor bertanggung jawab atas:
 - a. tercapainya visi, misi dan tujuan Institut; dan
 - b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

Pasal 23

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan administrasi umum; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa
 - d. Wakil Rektor Bidang al-islam kemuhammadiyah dan Hubungan Kerjasama.

Bagian Kelima

Senat

Pasal 24

1. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Institut.
2. Senat institut terdiri dari Unsur BPH 3 (tiga) orang , Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan 3 (tiga) orang Perwakilan Dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat.
3. mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu akademik Institut.
4. Senat mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Institut.

- c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai dengan tuntutan Islam dan kemuhammadiyah;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan IAI Muhammadiyah Bima;
 - e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor;
 - f. Memilih calon Rektor dan Wakil Rektor dari bakal calon yang direkomendasikan oleh PWM untuk selanjutnya diusulkan pengangkatannya ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - g. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - h. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Institut;
 - i. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
5. Anggota Senat dari unsur lain adalah individu atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu Institut di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 6. Jumlah anggota Senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 7. Jumlah wakil dosen minimum 1 (satu) orang dan maksimum 3 (tiga) orang dari setiap fakultas dihitung secara proporsional.
 8. Masa jabatan anggota Senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 9. Anggota Senat dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan struktural.
 10. Jika anggota Senat dari wakil dosen yang dalam masa jabatannya menjadi guru besar atau diangkat dalam jabatan struktural atau yang disetarakan maka posisinya sebagai wakil dosen harus diganti.
 11. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Fakultas yang bersangkutan.
 12. Senat diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat.
 13. Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
 14. Pengambilan keputusan dalam sidang Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Keenam

Fakultas

Pasal 25

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Institut yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut yang menjadi tanggung jawab Rektor.

2. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh empat orang Wakil Dekan.
4. Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 26

Fakultas mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, teknologi dan seni.

Pasal 27

Fakultas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan dan Program Studi;
- d. Laboratorium/studio; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 28

1. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan membina sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Dekan bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas yang dipimpinnya.

Pasal 29

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh 4 (empat) Wakil Dekan.
2. Wakil Dekan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
 - d. Wakil Dekan Bidang al-Islam dan Kemuhammadiyah dan Kerjasama
3. Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa

6. Wakil Dekan Bidang al-Islam kemuhammadiyah mempunyai tugas membantu dan memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyah.

Pasal 30

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk Fakultas yang bersangkutan.
2. Senat Fakultas mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu di bidang akademik Fakultas yang bersangkutan.
3. Senat Fakultas mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.
4. Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen.
5. Jumlah wakil dosen adalah 1 (satu) orang dosen biasa dari setiap Jurusan.
6. Masa jabatan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
7. Anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan struktural.
8. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan.
9. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat Fakultas.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan bila dianggap perlu ditambah dari unsur lain.
11. Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Fakultas dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Pasal 31

1. Jurusan adalah unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesi.

2. Jurusan mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, sains dan teknologi, dan seni tertentu.

Pasal 32

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Ketua Program Studi; dan
- d. Dosen.

Pasal 33

1. Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
2. Ketua Jurusan bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan pada jurusan yang dipimpinnya.
3. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris.
4. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi jurusan.
5. Jurusan yang memiliki satu program studi, maka Ketua Jurusan merangkap sebagai Ketua Program Studi.
6. Jurusan yang memiliki lebih dari satu program studi, program studi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh staf dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 34

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, di setiap Jurusan dibentuk tim akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 35

1. Penambahan program studi pada setiap Fakultas dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.
2. Permohonan izin penyelenggaraan program studi dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Ketua jurusan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Jurusan baru berdasarkan persyaratan yang ditetapkan
 - b. Dekan mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas; dan
 - c. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat.

3. Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan oleh Direktur Jenderal dapat dibuka atau ditutup oleh Rektor sesuai kebutuhan sesudah mendapat pertimbangan Senat.
4. Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan Rektor selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal untuk program studi yang bersangkutan masih berlaku.

Pasal 36

1. Laboratorium/studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada fakultas dalam pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni tertentu.
3. Penambahan dan penutupan laboratorium/studio ditetapkan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha Fakultas bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan pelayanan kemahasiswaan dan alumni, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik persyarikatan, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi umum.

Bagian Kedelapan

Lembaga Penelitian

Pasal 38

1. Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian.
2. Lembaga penelitian mempunyai tugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
3. Lembaga penelitian memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) pusat penelitian.

Pasal 39

Lembaga Penelitian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Tenaga Peneliti;
- c. Subbag Tata Usaha; dan
- d. Pusat-pusat Penelitian.

Pasal 40

1. Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Ketua Lembaga Penelitian bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat penelitian.
3. Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian.
4. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga peneliti dan Subbag Tata Usaha.

Pasal 41

1. Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian sesuai dengan bidangnya.
2. Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
3. Pusat penelitian dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga.
4. Pusat penelitian terdiri atas kepala, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
5. Kepala Pusat bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat penelitian yang dipimpinnya.

Pasal 42

1. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang tidak dipublikasikan Institut dan akan dimanfaatkan oleh pihak lain harus mendapat izin tertulis dari Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Perselisihan dengan pihak lain sehubungan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian Institut, diselesaikan secara kekeluargaan dan/atau menurut peraturan perundangan.

Bagian Kesembilan

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 43

1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Institut melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penelitian, Fakultas, Jurusan, Laboratorium, kelompok dan perorangan.
2. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik Institut untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
3. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau, dan menilai pelaksanaan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 44

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Tenaga Ahli; dan
- c. Subbag Tata Usaha.

Pasal 45

1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab atas mutu hasil dan efektifitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.
3. Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.
4. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga ahli dan Subbag Tata Usaha.

Bagian Kesepuluh

Biro

Pasal 46

1. Biro adalah satuan pelaksanaan administratif Institut yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, kemahasiswaan, dan perencanaan dan sistem informasi.
2. Biro dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Biro terdiri atas beberapa bagian yang dipimpin oleh kepala dan diangkat oleh Rektor.
4. Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro

Pasal 47

Biro terdiri atas Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan.

Pasal 48

1. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Biro Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum.

Pasal 49

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan terdiri atas:

1. Bagian Akademik;
2. Bagian Kemahasiswaan;
3. Bagian Administrasi.

Pasal 50

Bagian Akademik mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kerja, konsep rencana dan program akademik, registrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penilaian prestasi kegiatan, dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 51

Bagian Akademik terdiri atas:

1. Sub Bagian Registrasi;
2. Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Pengajaran; dan
3. Sub Bagian Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 52

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, konsep rencana dan program kemahasiswaan, pelaksanaan administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni, administrasi kegiatan kemahasiswaan, pengelolaan kesejahteraan mahasiswa, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 53

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

1. Sub Bagian Kegiatan Kemahasiswaan; dan
2. Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 56

1. Biro Administrasi Keuangan dan Umum sebagai unsur pelaksana administrasi keuangan dan umum Institut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Biro Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan umum.

Pasal 59

Bagian Kepegawaian terdiri atas :

- a. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
- b. Sub Bagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 60

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, konsep dan program keuangan dan barang milik negara, menyiapkan dan menyajikan data keuangan, mengelola keuangan dan barang milik persyarikatan, melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 61

Bagian Keuangan terdiri atas:

1. Sub bagian Penyusunan Anggaran; dan
2. Sub bagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, konsep dan program perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan tata usaha, melaksanakan pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan ketatausahaan, melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta menyusun laporan.

Pasal 63

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:

1. Sub Bagian Perlengkapan;
2. Sub bagian Rumah Tangga;
3. Sub bagian Hubungan Masyarakat; dan
4. Sub bagian Tata Usaha.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 64

1. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pada Institut yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di luar fakultas dan jurusan.
2. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Komputer;
 - c. Pusat Bahasa; dan
 - d. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.

Bagian Pertama Perpustakaan Pasal 65

1. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Struktur organisasi perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Pembinaan teknis perpustakaan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian Kedua
Pusat Komputer

Pasal 66

1. Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi Institut serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Pembinaan teknis Pusat Informasi dan Komputer dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Akademik.

Bagian Ketiga
Pusat Bahasa

Pasal 67

1. Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Pembinaan teknis Pusat Bahasa dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Akademik.

Bagian Keempat
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 68

1. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Institut, dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Pembinaan teknis Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Jurusan dalam peningkatan mutu pendidikan.
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian;

- b. pengalaman akademik; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Rektor.
5. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB VII

LEMBAGA NON STRUKTURAL

Pasal 69

1. Lembaga non struktural merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau badan organisasi, atau bentuk lainnya di luar organisasi dan tata kerja institut
2. Rektor dapat membentuk lembaga non struktural sesuai dengan kebutuhan

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan institut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara khirarki baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di Institut serta dengan instansi lain di luar Institut sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 71

Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 72

Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Institut serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 73

Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 74

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor, sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Institut.

Pasal 75

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 77

1. Institut menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti aturan hukum.
4. Penjabaran prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 78

1. Rektor harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama periode jabatannya didasarkan pada visi, misi, dan program, disampaikan di hadapan Senat untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.
2. Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut.
3. Pada setiap awal tahun anggaran, Rektor menyusun program kerja tahunan untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pagu anggaran yang telah disetujui oleh PP Pusat Muhammadiyah.
5. Program kerja Rektor yang sudah mendapatkan persetujuan Senat menjadi acuan bagi penilaian kinerja Rektor oleh Senat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Segala bentuk perubahan terhadap program kerja Rektor dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 79

3. Rektor wajib menyampaikan laporan tahunan dan akhir masa jabatan kepada PP Pusat Muhammadiyah melalui Senat Institut.
4. Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kegiatan akademik per program studi.
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian program tahunan.
6. Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban selama memegang jabatan sebagai Rektor.
7. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di perpustakaan Institut agar dapat diketahui oleh umum.

Pasal 80

1. Rektor menetapkan standar kinerja para pejabat Institut yang bertanggung jawab langsung kepadanya;
2. Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
3. Laporan tahunan Dekan disampaikan dan dibacakan dihadapan Senat Fakultas untuk mendapatkan penilaian.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan di perpustakaan Institut,
5. Rektor menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
6. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, berkeadilan, dan akuntabel.
7. Penilaian Rektor atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan secara tertulis.
8. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.
9. Dalam hal Rektor menilai bahwa kinerja pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor jauh di bawah standar, Rektor dapat menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai yang berada di bawah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor ditetapkan oleh Senat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Pemberhentian,
dan Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 82

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menetapkan salahsatu dari 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh Majelis Dikti sebagai Rektor IAI Muhammadiyah
3. Dalam hal tertentu untuk kemaslahatan persyarikatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus tentang penetapan Rektor IAI Muhammadiyah Bima
4. Pelantikan Rektor dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Majelis Dikti PP Muhammadiyah diikuti dengan serah terima jabatan dari Rektor lama ke Rektor Baru dengan disertai berita acara laporan lengkap pertanggungjawaban
5. Masa jabatan Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
6. Pengangkatan Rektor didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Institut di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 83

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Masa jabatan Wakil Rektor empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 84

1. Rektor dan Wakil Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. Habis masa jabatannya;
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan oleh PP Muhammadiyah;
2. Tata cara pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bilamana Ketua STAI Muhammadiyah Bima berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, maka Senat Institut dengan meminta pertimbangan dari PWM mengusulkan pengangkatan Pejabat Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti PP Muhammadiyah, sebelum diangkat Rektor definitif atas usul majelis dikti
4. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

5. Dalam hal Senat tidak dapat menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan calon Rektor, PP Muhammadiyah dapat mengangkat Rektor atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan
Calon Rektor dan Calon Wakil Rektor
Pasal 85

1. Syarat calon rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah magister (S2);
 - j. Berpengalaman minimal 5(lima) tahun mengajar dalam lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau pernah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam persyarikatan Muhammadiyah
 - k. Bagi calon yang berstatus PNS harus mendapatkan keizinan dari atasan langsung dari instansi tempat mengabdikan
 - l. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis
 - m. Membuat pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Institut selama empat tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah; dan
 - 5) kesanggupan untuk melaksanakan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Tata Cara pencalonan Rektor
 - a. Senat Institut mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor
 - b. Bakal calon Rektor dijaring oleh Ketua dan anggota Senat IAI Muhammadiyah Bima dari unsur Dosen yang ada dilingkungan IAI

- Muhammadiyah Bima maupun dari unsur Dosen yang bukan dari Kampus IAI Muhammadiyah Bima.
- c. Bakal calon yang telah dijaring oleh Ketua maupun oleh anggota senat diajukan secara tertulis ke Senat IAI Muhammadiyah Bima melalui Ketua Senat IAI Muhammadiyah Bima.
 - d. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas dibahas oleh Senat IAI Muhammadiyah Bima dalam forum rapat Senat, guna mendapatkan tanggapan dan komentar dari anggota senat yang berkaitan dengan aspek administratif dari bakal calon.
 - e. Dalam hal bakal calon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman PP Muhammadiyah, Statuta, dan Undang-undang yang berlaku, maka persyaratan bakal calon dimaksud dikirim oleh Ketua Senat ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB untuk dimintakan pertimbangan dan Rekomendasi.
 - f. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan
 - g. Bakal calon Rektor yang telah mendapatkan rekomendasi dari PWM NTB dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan calon Rektor IAI Muhammadiyah Bima
3. Tata cara pemilihan Calon Rektor adalah sebagai berikut:
- a. Pemilihan calon Rektor IAI Muhammadiyah Bima dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Rektor IAI Muhammadiyah Bima berakhir.
 - b. Senat institut melaksanakan pemilihan Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) harisejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
 - c. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
 - d. Senat Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan
 - e. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada PP Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
 - f. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salahsatu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor.
 - g. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 86

1. Syarat calon Wakil Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah magister (S2);
 - j. Berpengalaman minimal 5(lima) tahun mengajar dalam lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau pernah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam persyarikatan Muhammadiyah
 - k. Bagi calon yang berstatus PNS harus mendapatkan keizinan dari atasan langsung dari instansi tempat mengabdikan
 - l. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri secara tertulis
 - m. Membuat pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Institut selama empat tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah; dan
 - 5) kesanggupan untuk melaksanakan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Tata Cara pencalonan Wakil Rektor
 - a. Bakal calon Wakil Rektor dijamin oleh Ketua dan anggota Senat IAI Muhammadiyah Bima dari unsur Dosen yang ada di lingkungan IAI Muhammadiyah Bima maupun dari unsur Dosen yang bukan dari Kampus IAI Muhammadiyah Bima.
 - b. Bakal calon yang telah dijamin oleh Ketua maupun oleh anggota senat diajukan secara tertulis ke Senat IAI Muhammadiyah Bima melalui Ketua Senat IAI Muhammadiyah Bima.
 - c. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas dibahas oleh Senat IAI Muhammadiyah Bima dalam forum rapat Senat, guna mendapatkan tanggapan dan komentar dari anggota senat yang berkaitan dengan aspek administratif dari bakal calon.

- d. Dalam hal bakal calon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman PP Muhammadiyah, Statuta, dan Undang-undang yang berlaku, maka persyaratan bakal calon dimaksud dikirim oleh Ketua Senat ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB untuk dimintakan pertimbangan dan Rekomendasi.
 - e. Bakal calon Wakil Rektor yang telah mendapatkan rekomendasi dari PWM NTB dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan calon Wakil Rektor IAI Muhammadiyah Bima
3. Tata cara pemilihan Calon Wakil Rektor adalah sebagai berikut:
- a. Pemilihan calon Wakil Rektor IAI Muhammadiyah Bima dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor IAI Muhammadiyah Bima berakhir.
 - b. Senat institut melaksanakan pemilihan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
 - c. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Wakil Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
 - d. Senat Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan
 - e. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan 3 (tiga) orang calon Wakil Rektor kepada PP Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
 - f. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salahsatu dari 3 (tiga) orang calon Wakil Rektor menjadi Wakil Rektor.
 - g. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan

Bagian Kelima
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Dekan
dan Wakil Dekan

Pasal 87

4. Dekan diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor
5. Dekan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
6. Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon Dekan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Wakil Dekan bidang akademik sebagai pelaksana harian Dekan.

8. Apabila Dekan berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Dekan baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan mekanisme pengangkatan Dekan.
9. Selama Dekan definitif belum ditetapkan, Rektor mengangkat Pelaksana Harian Dekan.

Pasal 88

1. Wakil Dekan diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
2. Masa jabatan Wakil Dekan 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
3. Apabila Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah seorang Wakil dekan atas usul Dekan sebagai Pelaksana Harian.
4. Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wakil Dekan baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.
5. Pemberian pertimbangan calon Wakil Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas paling lambat dua bulan setelah pelantikan Dekan terpilih.

Pasal 89

1. Dekan dan Wakil Dekan dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. Habis masa jabatannya;
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan oleh Rektor;
2. Tata cara pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 90

1. Persyaratan calon Dekan adalah:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun

- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah magister (S2);
 - j. Berpengalaman minimal 5(lima) tahun mengajar dalam lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau pernah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam persyarikatan Muhammadiyah
 - k. Bagi calon yang berstatus PNS harus mendapatkan keizinan dari atasan langsung dari instansi tempat mengabdikan
 - l. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Dekan secara tertulis
2. Tata cara pemberian pertimbangan Senat Fakultas terhadap calon Dekan adalah sebagai berikut:
- a. seleksi calon Dekan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Senat Fakultas;
 - b. seleksi calon Dekan terbuka bagi semua dosen yang memenuhi syarat, baik dari dalam maupun dari luar Institut;
 - c. bakal calon Dekan minimal tiga orang;
 - d. semua bakal calon Dekan yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi dan terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas Fakultas;
 - e. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar Institut;
 - f. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam sidang Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
 - g. pertimbangan Senat Fakultas diberikan melalui sidang Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
 - h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 - 1) wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - 2) visi dan misi kepemimpinan;
 - 3) program peningkatan mutu Fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang islami, ilmiah dan asri; serta
 - 6) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- i. setiap anggota Senat Fakultas memilih satu nama bakal calon Dekan yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Fakultas, berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. pertimbangan Senat Fakultas menghasilkan 3 (tiga) nama calon Dekan yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat Fakultas; dan
 - k. hasil pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila sidang Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.
3. Hasil pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j harus sudah diterima oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, dilampiri berita acara sidang Senat Fakultas, program kerja masing-masing calon, dan persyaratan administratif yang diperlukan.
4. Apabila calon Dekan yang diusulkan oleh Senat Fakultas tidak memenuhi persyaratan kualifikasi calon Dekan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Rektor bisa meminta Senat Fakultas untuk melakukan pertimbangan ulang calon Dekan.

Pasal 91

1. Persyaratan calon Wakil Dekan adalah:
- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah magister (S2);
 - j. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun mengajar dalam lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau pernah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam persyarikatan Muhammadiyah
 - k. Bagi calon yang berstatus PNS harus mendapatkan keizinan dari atasan langsung dari instansi tempat mengabdikan
 - l. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Wakil Dekan secara tertulis

Bagian Ketujuh
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 92

1. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
2. Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun.
3. Masa jabatan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 93

1. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
2. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
3. Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedelapan
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 94

1. Persyaratan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi adalah:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijasah magister (S2);
 - j. Berpengalaman minimal 5(lima) tahun mengajar dalam lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau pernah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam persyarikatan Muhammadiyah

- k. Bagi calon yang berstatus PNS harus mendapatkan keizinan dari atasan langsung dari instansi tempat mengabdikan
- l. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri secara tertulis
2. Tata cara pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menyampaikan nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi masing-masing dua, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat Fakultas;
 - b. pertimbangan diberikan oleh Senat Fakultas melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam sidang Senat Fakultas;
 - c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat Fakultas memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
 - d. pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila sidang Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.

Bagian Kesebelas

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 95

1. Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing 4 (empat) tahun.
3. Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
4. Apabila Ketua Lembaga, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk pelaksana harian.
5. Apabila Ketua Lembaga, Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.

Bagian Kedua Belas

Persyaratan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat

Pasal 96

Persyaratan calon Ketua Lembaga adalah:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;

- f. Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
- i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijasah magister (S2);
- j. Berpengalaman minimal 5(lima) tahun mengajar dalam lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau pernah aktif minimal 5 (lima) tahun dalam persyarikatan Muhammadiyah
- k. Bagi calon yang berstatus PNS harus mendapatkan keizinan dari atasan langsung dari instansi tempat mengabdikan
- l. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua Lembaga dan Kepala Pusat secara tertulis

Bagian Ketiga Belas
Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pasal 97

Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah:

- a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- b. berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan maksimal 61 tahun untuk dosen;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1);
- d. memiliki keahlian di bidang terkait;

Bagian Keempat Belas
Pengecualian Persyaratan Jabatan
Pasal 98

1. Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Rektor dapat mengusulkan perubahan persyaratan jabatan tersebut kepada Senat Institut.
2. Perubahan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAI Muhammadiyah Bima setelah mendapat persetujuan tertulis Senat Institut.

BAB IX

KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

Kurikulum

Pasal 99

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing Jurusan/Program Studi yang dikoordinasikan oleh Fakultas dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Jurusan/ Program Studi, serta upaya pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institut serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
2. Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.
3. Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
4. Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
5. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri khas Jurusan/Program Studi dan wajib dimiliki setiap lulusan Jurusan/Program Studi; dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi atau yang dipilih oleh mahasiswa.
6. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Jurusan/Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
7. Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
8. Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Rektor.

Bagian Kedua

Pengembangan Program Studi

Pasal 100

1. Pendidikan akademik pada Institut meliputi Program Sarjana.
2. Program Studi pada Program Sarjana disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan/atau seni.
3. Pendidikan profesional pada Institut terdiri atas program diploma, akta serta program pendidikan profesional lain sesuai dengan perkembangan Institut.
4. Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Jurusan/Program Studi/Konsentrasi/Spesialisasi ditetapkan atas persetujuan Senat dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Agar jumlah dan jenis program studi relevan, Institut secara periodik mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan Institut.
7. Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (6) dan ayat (7), Institut menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.
8. Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (*merger*) dan penutupan Jurusan/Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 101

1. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester dalam satu tahun akademik.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
3. Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 102

1. Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.
2. Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum 16 (enam belas) minggu.
3. Apabila diperlukan, dapat dibuka semester pendek yang ketentuan teknisnya ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua
Sistem Perkuliahan

Pasal 103

1. Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan/Program Studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan *electronic learning*, kuliah kerja nyata, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya.
3. Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Jurusan/Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

4. Kebijakan akademik Institut yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dituangkan dalam buku pedoman akademik.
5. Kebijakan akademik Jurusan/Program Studi pada Fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.
6. Penyusunan pedoman akademik tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar

Pasal 104

Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia dan /atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing.

Bagian Keempat
Administrasi Akademik

Pasal 105

1. Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
2. Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Bagian Kelima
Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 106

1. Upacara akademik diselenggarakan oleh Institut dalam sidang Senat terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
2. Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan hari jadi Institut;
 - b. wisuda sarjana, dan wisuda program diploma;
 - d. pengukuhan jabatan Guru Besar; dan
 - e. penganugerahan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
3. Upacara akademik yang dilaksanakan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 107

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Institut pada kegiatan:

- a. pelantikan Rektor;
- b. pelantikan pejabat Institut;
- c. penganugerahan penghargaan;
- d. peringatan hari-hari besar;
- e. pembukaan kuliah perdana;
- f. penerimaan tamu-tamu resmi Institut; dan
- g. dan lain-lain yang ditetapkan Rektor.

Bagian Keenam

Pengembangan Catur Darma Perguruan Tinggi

Pasal 108

1. Catur Darma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah, Institut berkewajiban untuk mengembangkan catur darma perguruan tinggi tersebut.
2. Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
3. Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Institut bagi kemaslahatan masyarakat.
5. Al-Islam dan Kemuhammadiyah diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk menghasilkan kader persyarikatan, kader umat, dan/kader bangsa dan kehidupan yang lebih luas

Bagian Ketujuh

Pengembangan Layanan

Pasal 109

1. Pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan prima.
2. Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XI
EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Pertama
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 110

1. Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
2. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah.
3. Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.
4. Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan.
5. Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi, ujian lisan, dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi.
6. Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf dan angka berdasarkan aturan Kopertais Wilayah 4 Surabaya.
7. Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
8. Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.
9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Bagian Kedua
Penjaminan Mutu

Pasal 111

1. Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Institut.
2. Institut memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Institut telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
3. Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Institut menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap Jurusan/Program Studi.
4. Standar minimum mutu lulusan Institut adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia;
 - b. memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Quran (Arab);

- c. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum;
 - d. memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar;
 - e. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet;
 - f. memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah; dan
 - g. memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
5. Institut menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
 6. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
 7. Setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Fakultas/Jurusan/ Program Studi yang bersangkutan.
 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Dekan atau Rektor.

BAB XII
KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN,
INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Kebebasan Akademik

Pasal 112

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus Institut sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
3. Rektor menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Institut.

5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Institut sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya
7. Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kemanusiaan.

Bagian Kedua
Otonomi Keilmuan

Pasal 113

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Institut dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
3. Senat menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di Institut.

Bagian Ketiga
Integritas Akademik

Pasal 114

1. Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh sivitas akademika Institut dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Institut.
3. Dosen, peneliti, dan mahasiswa Institut wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
4. Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik sivitas akademika.

Bagian Keempat
Kode Etik

Pasal 115

1. Setiap warga kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku.
2. Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.

3. Dalam hal berpenampilan, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran.
4. Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran, dan bagi perempuan wajib memakai busana muslimah.
5. Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
6. Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.
7. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Institut.
8. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
9. Institut menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
10. Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
11. Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Institut kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
12. Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus.
13. Institut dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.
14. Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh Senat.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 116

1. Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Institut.
3. Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Institut karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.

4. Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.
5. Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Institut tanpa izin tertulis Rektor dapat dikenai sanksi.
6. Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
7. Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dilakukan oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas.
8. Sivitas akademika yang dikenakan sanksi diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu.
9. Ketentuan rinci mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh Senat.

BAB XIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Gelar, Ijazah dan Sebutan Lulusan

Pasal 117

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan gelar akademik dan/atau sebutan profesi.
2. Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri.
3. Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
4. Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat diberikan terjemahan resmi ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari Institut.
5. Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah, transkrip akademik serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Rektor.
6. Ijazah program sarjana (S1) ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
7. Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan

Pasal 118

1. Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai (struktural dan fungsional), serta pihak lain, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Catur Darma Perguruan Tinggi.
2. (2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik, penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.

3. (3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
4. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 119

1. Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Institut.
3. Tenaga kependidikan Institut terdiri atas:
 - a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan
 - b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 120

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

1. Membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi.
2. Membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi.
3. Membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
4. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
5. Memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
6. Mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
7. Mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
8. Mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa;
9. Membagikan kuisisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;
10. Menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya.
11. Membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;

12. Membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme;
13. Merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

Pasal 121

1. Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan strata tiga (S3) untuk pascasarjana.
2. Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan memiliki sertifikat mengajar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan.
3. Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
4. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Institut baik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dosen kontrak Institut.
5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Institut.
6. Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Institut selama jangka waktu tertentu.
7. Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 122

1. Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
2. Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat fakultas
3. Pengangkatan tenaga dosen dilakukan oleh BPH sesudah mendapat pertimbangan Senat Institut.

Pasal 123

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
2. Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
3. Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
4. Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor atas usul Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.
5. Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:

- a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 124

1. Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Rektor berdasarkan usul Senat dan dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan.
2. Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
3. Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Institut.
4. Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
5. Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 125

1. Setiap tenaga kependidikan Institut berhak untuk :
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - b. mengetahui peraturan kriteria promosi;
 - c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
2. Setiap tenaga kependidikan Institut berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XV

MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA

Bagian Pertama

Mahasiswa

Pasal 126

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dengan beban jumlah Satuan Kredit Semester tertentu di Institut.
2. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Persyaratan lebih lanjut mengenai mahasiswa ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 127

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman dan norma kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta
3. layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.

4. Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
5. Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan.
6. Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai persyaratan.

Pasal 128

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
2. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
3. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di Institut.
4. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Institut.
5. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni.
6. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Institut.
7. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa Institut.
9. Senat menetapkan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).

Pasal 129

1. Organisasi kemahasiswaan di Institut diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Institut.
3. Organisasi kemahasiswaan di Institut dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
4. Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya.
5. Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut.
6. Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Rektor berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Institut.

7. Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 130

1. Alumni Institut dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
2. Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan Program Pascasarjana.
3. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
4. Kepengurusan alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas/Program oleh Dekan/Direktur, tingkat Jurusan/Program Studi dan Program masing-masing oleh Ketua Jurusan/Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
5. Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
6. Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater;
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
7. Organisasi alumni tunduk pada peraturan Institut.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 131

1. Persatuan Orang Tua Mahasiswa yang selanjutnya disingkat POM adalah organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh orang tua mahasiswa Institut.

2. POM dibentuk pada tingkat Fakultas dan/atau tingkat Institut.
3. Organisasi POM dibentuk dengan tujuan untuk membantu Institut dalam peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
4. Hubungan kerja POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi POM disusun
5. Kepengurusan POM tingkat Fakultas/Program disahkan oleh Dekan/Direktur dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi POM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XVI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 132

1. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Institut dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
2. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat menjadi barang milik negara, kecuali ada perjanjian tertentu.
3. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
4. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut menjadi barang milik negara.
5. Dalam hal-hal tertentu, Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

Pasal 133

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Institut ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 134

1. Pembiayaan Institut diperoleh dari sumber IAIM, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
2. Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Sumber pembinaan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk; dan
 - c. Usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.
5. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 135

Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi ditanggung oleh Institut.

Pasal 136

Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 137

1. Pengawasan dan akreditasi secara internal dilakukan oleh Rektor dan PP Muhammadiyah dan secara eksternal oleh lembaga fungsional pengawasan dan lembaga independen.
2. Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi mutu lulusan, kurikulum, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, dan kerumahtanggaan ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh lembaga fungsional pengawasan.
3. Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu lulusan serta program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh Institut.
4. Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji keluaran, proses, dan kegunaan tiap program akademik.
5. Standar penilaian mutu ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB XIX

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 138

1. Kerjasama perguruan tinggi dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
3. Kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
5. Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen program kembaran dan program-program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan telah terakreditasi.
6. Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor dengan persetujuan Senat.

BAB XX

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 139

1. Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan institut terdiri dari:
 - a. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - b. Statuta Insitut
 - c. Peraturan Insitut
 - d. Peraturan Rektor
 - e. Peraturan Fakultas
 - f. Peraturan Dekan
 - g. Peraturan Ketua Jurusan/Program studi
 - h. Peraturan Pelaksana lainnya
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan peraturan tertinggi di lingkungan institut yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Statuta institut adalah bentuk peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan institut yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

4. Peraturan institut ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan senat institut untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam statuta
5. Peraturan rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan institut untuk melaksanakan statuta, peraturan institut, dan peraturan PP
6. Peraturan fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan senat fakultas untuk melaksanakan peraturan institut dan peraturan rektor.
7. Peraturan dekan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas untuk melaksanakan peraturan institut dan peraturan rektor.
8. Peraturan ketua jurusan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan institut, peraturan rektor, peraturan fakultas dan peraturan dekan.
9. Peraturan pelaksana lainnya memuat ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g h.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

1. Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini
2. Unit-unit organisasi yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur atau diubah dengan yang baru berdasarkan statuta ini
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam statuta ini akan diatur dengan peraturan institut.

Pasal 141

Perubahan terhadap materi statuta ini dapat diusulkan oleh rektor kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapat pertimbangan senat Institut.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 142

Statuta ini dinamakan STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA TAHUN 2014 yang disingkat dengan Statuta IAIM Bima 2014.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 April 2014 M

25 Jumadil Akhir 1435 H

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua,

Prof. Dr. Dien Syamsuddin



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA

2017

TERAKREDITASI

BAN-PT

KAMPUS UNGGULAN

VISI

Pusat Pengembangan Keilmuan Islam yang Mencerahkan Berbasis Penelitian Pada Tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan program studi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan mutu.
2. Mengembangkan program penelitian dan kajian ke-Islaman yang kontekstual.
3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat yang bersendikan pada nilai ke-Islaman dan Kemuhammadiyah.
4. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga local dan nasional dalam rangka memajukan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

FASILITAS PERKULIAHAN

Gedung Perkuliahan Lantai 4, dilengkapi LCD dan Kipas Angin Tiap Ruang Kelas | Laboratorium Komputer yang Terkoneksi Internet | Laboratorium Bahasa | Laboratorium Microteaching | Perpustakaan | Internet/Wifi | Masjid Kampus | Aula Mini Kapasitas 200 orang | Gedung Green House IAIM Muhammadiyah Bima Kapasitas 2000 Orang | WEB, SIAKAD dan Portal Pembelajaran Online (E Learning)

PROGRAM BEASISWA

1. Beasiswa BIDIKMISI
2. Beasiswa Kader Muhammadiyah
3. Beasiswa Miskin
4. Beasiswa Prestasi
5. Bantuan Magang di Dunia Industri Kerjasama Dengan Kementerian Agama RI

PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia
2. Menyerahkan foto copy ijazah/STTB SMA, MA/SMK yang dilegalisir 3 lembar atau surat Tanda Kelulusan (STK)
3. Menyerahkan pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, foto copy KTP sebanyak 2 lembar dan photo copy KK sebanyak 2 lembar
4. Membayar uang pendaftaran Rp. 200.000 melalui BSM dengan no. rek. = 7023808352, Bank BNI = 53756645
5. Bagi pendaftar pertama akan dibebaskan biaya pendaftaran (15 orang untuk Prodi PAI, Prodi PBA, Prodi PGMI, Prodi Hukum Keluarga, dan 10 orang Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan 5 Orang untuk Prodi Ekonomi Syari'ah)
6. Bagi yang berprestasi akan dibebaskan biaya SPP selama satu semester (Peringkat 1 dan 2 pada kelas III di SLTA yang dibuktikan dengan raport, hafat al Qur'an minimal 2 juz yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pembimbingnya, Juara MTQ minimal Juara 1 tingkat Kecamatan, Juara 1 dan 2 Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 1 s/d 3 tingkat Propinsi, dan Juara 1 s/d 5 Tingkat Nasional yang dibuktikan dengan Piagam Penghargaan.

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
5. Tapak Suci
6. Simpel Ibnu Jazirah
7. Lembaga Pers Mahasiswa

PENERIMAAN MAHASISWA BARU DILAKUKAN SETIAP TAHUN

1. Gelombang Pertama, 1 April s/d 28 Juli Setiap Tahun
2. Gelombang Kedua, 28 Juli s/d 01 September Setiap Tahun

FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

A. FAKULTAS TARBIYAH

1. Prodi S1 Pendidikan Agama Islam (S.Pd) (Terakreditasi)
2. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd) (Terakreditasi)
3. Prodi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S.Pd) (Terakreditasi)
4. Prodi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd) (Terakreditasi)

B. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Program Studi S1 Ekonomi Syari'ah (S.E) (Terakreditasi)

C. FAKULTAS SYARI'AH

1. Program Studi S1 Hukum Keluarga (Akhwal Al Syaksyah) (S.H) (Terakreditasi)

TENTANG PENULIS



St. Fatimah Azzahra, lahir 14 Juni 1992 di Rato Sila Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa, NTB. Putri Kedua dari dua bersaudari. Lulusan S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tahun 2015 dengan penelitian skripsi berjudul *Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab di MAN 2 Model Mataram 2014-2015*.

Penulis melanjutkan study magister (S2) program study Agama Islam konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian tesis berjudul *Manajemen Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan fakultas tarbiyah IAI Muhammadiyah Bima "Studi Implementasi: Good University Governance" 2016-2017*.

Penulis juga salah satu mahasiswa yang aktif di beberapa organisasi/kegiatan, beberapa organisasi yang pernah digeluti sekaligus menjadi pengurus yakni ESC (*English Study Club*) 2010-2015, dan kelompok belajar Bahasa Arab (An-nadi) 2011-2013. WA: (089 768 940 12)